

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL  
13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF**

(Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan )

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**Safira Widyaningrum (18230011)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL  
13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF**

(Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan )

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**Safira Widyaningrum (18230011)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL  
13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF (Studi di Desa  
Somowinangun Kabupaten Lamongan )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2022

Penulis,



Safira Widyaningrum

NIM 18230011

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Safira Widyaningrum NIM 18230011 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL  
13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF (Studi di Desa  
Somowinangun Kabupaten Lamongan )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewa Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Malang, 20 Maret 2022

Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing



**Musleh Harry, SH.,M.Hum**

**NIP. 1960710199031002**



**Abdul Kadir, S.HI., M.H.**

**19820711201802011164**


## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Safira Widyaningrum NIM 18230011 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL  
13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016  
MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF (Studi di Desa  
Somowinangun Kabupaten Lamongan )**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

1. **Irham Bashori Hasba, M.H.**  
NIP. 198512132015031005



(.....)  
Ketua

2. **Abdul Kadir, S.HI., M.H.**  
NIP. 19820711201802011164



(.....)  
Sekertaris

3. **Dr. M. Aunul Hakim, MH.**  
NIP. 196509192000031001



(.....)  
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2022



## KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF** (Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan ) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin Allahumma Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen wali saya selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbingan penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua yaitu Abah Syaiful dan Ibu Saro Wati tercinta, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah tcurahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
8. Kepada sahabat saya Frida Pramadipta, Faradiba Suryaningrum, yang senantiasa menemani saya saat penelitian skripsi yang selalu bersedia saya reportkan dan terimakasih telah menemani saya dari semester satu hingga sekarang.
9. Teman-teman saya, Dofa Ibrah Lil Insan, Cintiyha Khaerunnisa, Dzul Hilmi yang telah mendukung saya secara penuh, menemani saya selama mengerjakan skripsi. Terimakasih atas semuanya.
10. Kepada Kepala Desa Somowinangun Bapak Thoni Withono, Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun Bapak Ujud, Tokoh Agama Desa Somowinangun Bapak Suparno, yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian, terimakasih saya sampaikan kepada beliau-beliau yang telah membimbing, mengarahakan, mempermudah saya untuk mendapatkan data penelitian.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga saya dapat berada dititik ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Safira Widyaningrum', with a stylized flourish at the end.

Safira Widyaningrum

NIM 18230011

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	H	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَالْ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلْ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya قول menjadi qawlun  
Diftong (ay) = ي      misalnya رخي menjadi khayrun.

#### **D. Ta’ marbut}ah**

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السةردم ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلل حمرة في menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

## ABSTRAK

Safira Widyaningrum, (18230011) , *Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf (Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan )*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H

---

**Kata Kunci :** Kekosongan, Perangkat Desa, Abdul Wahhab Khallaf

Dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah sangat jelas diterangkan bahwa Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Namun, Desa Somowinangun yang terletak di Kecamatan Karangbinangun terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang melampaui batas waktu peraturan Bupati.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah, 1) Bagaimana sebab dan upaya kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Somowinangun, 2) Bagaimana analisis prespektif Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, jurnal, dan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) pemerintah desa tidak menaati peraturan bupati yang berlaku karena terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang terkesan berlarut-larut karena disebabkan Kepala Dusun Luntas yang meninggal 6 bulan lalu, Kepala Dusun Sumberjo mutasi jabatan menjadi sekertaris desa pada 1 tahun lalu, kemudian kepala urusan pemerintah kosong karena mengundurkan diri 2 tahun lalu dan upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yakni dengan cara menggantikan posisi jabatan oleh staff yang dipercaya Kepala Desa lalu pemerintah desa akan segera melakukan penjarangan pada akhir tahun 2022, 2) Analisis pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwasannya mengangkat seorang pemimpin memiliki hukum wajib guna menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat sekaligus mencegah adanya kesesatan dalam umat. Sehingga Abdul Wahhab Khallaf memberikan solusi untuk mengangkat seorang pemimpin dengan syarat: *satu*, harus adil; *dua*, berilmu dan mampu melakukan *ijtihad*; *tiga*, sempurna pendengaran, pengeliatan, dan ucapan; *empat*, sehat fisik; *lima*, pandai berargumentasi; *enam*, berani berjuang; *tujuh*, tegas serta mampu mensejahterakan masyarakat.

## ABSTRACT

Safira Widyaningrum, (18230011), *Vacancy of Village Device Position Based on Article 13 of Lamongan Regent Regulation Number 17 of 2016 concerning Filling and Dismissal of Abdul Wahhab Khallaf Thought Village Devices (Study in Somowinangun Village Lamongan Regency)*. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H

---

**Keywords:** Vacancy, Village Devices, Abdul Wahhab Khallaf

In Article 13 of Lamongan Regent Regulation No.17 of 2016 concerning Filling and Dismissal of Village Devices, it is very clearly explained that the implementation of networking and screening of prospective Village Device candidates is carried out no later than 2 (two) months after the village device position is vacant or dismissed. However, Somowinangun Village located in Karangbinangun District has a vacancy in the position of village devices that exceeds the deadline for the Regent's regulation.

The formulation of the problem in this study is, 1) How to cause and attempt to vacancy the village apparatus position based on Article 13 of Regent Regulation No. 17 of 2016 concerning Filling and Dismissal of Village Devices in Somowinangun Village, 2)How is Abdul Wahhab Khallaf's perspective analysis of the preparation of village device vacancies in Somowinangun Village. This research uses a type of empirical juridical research, in short this research uses a sociological juridical approach. The method of data retrieval is carried out by interviews, documentation, several scientific books, journals, and thesis.

The results of this study showed that, 1) the village government did not comply with the prevailing regent's order because there was a vacancy of the village apparatus position that seemed protracted because it was caused by the Head of Luntas Hamlet who died 6 months ago, the Head of Sumberjo Hamlet mutated the position to become village secretary 1 year ago, then the head of government affairs was vacant because he resigned 2 years ago and the government's efforts in dealing with this were by appointing the position. The position by the staff trusted by the Village Head and then the village government will immediately conduct networking at the end of 2022, 2) The thought analysis of Abdul Wahhab Khallaf explained that appointing a leader has mandatory laws to enforce the law, prosper the community while preventing errors in the ummah. The solution offered is to appoint a leader on the condition that: one, must be fair; two, knowledgeable and able to perform ijtihad; three, perfect hearing, tightening, and speech; four, physically fit; five, good at arguing; six, dare to fight; seven, firm and able to prosper the community.

## تجريدي

سفيرا وديانينغروم ، (18230011)، شاعر منصب جهاز القرية بناء على المادة 13 من لائحة ريجنت لامونجان رقم 17 لعام 2016 بشأن ملء وإقالة أجهزة قرية عبد الوهاب خلاف الفكرية) دراسة في قرية سوموينانغون لامونغان ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية، المشرف: عبد الكضر، .M.H., S.HI.

الكلمات المفتاحية : فراغ، جهاز القرية، عبد الوهاب خلف

في المادة 13 من<sup>1</sup> لائحة لامونغان ريجنت رقم 17 لعام 2016 بشأن ملء وفصل أجهزة القرية ، تم توضيح ذلك بوضوح شديد أن تنفيذ الشبكات وفحص المرشحين المحتملين لأجهزة القرية يتم في موعد لا يتجاوز شهرين (شهرين) بعد شغور منصب جهاز القرية أو فصله. ومع ذلك ، فإن قرية سوموينانغون الواقعة في مقاطعة كارانغينانغون لديها شاعر في موقف أجهزة القرية التي تتجاوز الموعد النهائي لتنظيم الوصي.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) كيفية التسبب ومحاولة شغور منصب جهاز القرية استنادا إلى المادة 13 من لائحة الوصي رقم 17 لسنة 2016 بشأن ملء وفصل الأجهزة القروية في قرية سوموينانغون ، (2) كيف يتم تحليل منظور عبد الوهاب خلف لإعداد شواغر أجهزة القرية في قرية سوموينانغون. يستخدم هذا البحث نوعا من البحوث القانونية التجريبية ، وباختصار يستخدم هذا البحث منهجا قانونيا اجتماعيا. يتم تنفيذ طريقة استرجاع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق والعديد من الكتب العلمية والمجلات والأطروحة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه، (1) لم تمثل حكومة القرية لأمر الوصي السائد بسبب وجود شاعر في منصب جهاز القرية بدا مطولا لأنه كان سببه رئيس لونتاس هاملت الذي توفي قبل 6 أشهر، وقام رئيس سومبيرجو هاملت بتغيير المنصب ليصبح سكرتير القرية قبل عام واحد، ثم كان رئيس الشؤون الحكومية شاعرا لأنه استقال قبل عامين وكانت جهود الحكومة في التعامل مع ذلك من خلال تعيين المنصب. المناصب التي يشغلها موظفون موثوق بهم من قبل رئيس القرية ومن ثم ستقوم حكومة القرية بإجراء التواصل على الفور في نهاية عام 2022 ، (2) أوضح تحليل أفكار عبد الوهاب خلف أن تعيين قائد له قوانين إلزامية لإنفاذ القانون ، وازدهار المجتمع مع منع الأخطاء في الناس. لذلك قدم عبد الوهاب خلف حلا لتعيين زعيم بشرط: أولا، يجب أن يكون عادلا. اثنان ، على دراية وقادرة على أداء الاجتهاد ؛ ثلاثة ، السمع المثالي ، تشديد ، والكلام ؛ أربعة ، لائق بدنيا ؛ خمسة ، جيد في الجدال ؛ ستة ، يجرؤ على القتال ؛ سبعة ، حازمة وقادرة على ازدهار المجتمع.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
MOTTO .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Lokasi Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional.....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	23
1. Teori Negara Hukum.....	23
2. Pemerintahan Desa.....	27
3. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa.....	29

4. Konsep Abdul Wahhab Khallaf .....	31
--------------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Teknik Mengumpulkan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....</b>	<b>39</b>

### **BAB IV PEMBAHASAN**

<b>A. Deskripsi Objek Penelitian.....</b>	<b>41</b>
1. Sejarah Desa Somowinangun.....	41
2. Letak Geografis .....	45
3. Visi – misi .....	47
4. Tugas Pokok Pemerintahan Desa.....	48
<b>B. Pembahasan Dan Analisis .....</b>	<b>55</b>
1. Sebab Dan Upaya Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 di Desa Somowinangun	55
2. analisis prespektif Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun.....	69

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
--------------------------------	-----------

## MOTTO

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

*"sesungguhnya tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan jama'ah' dan tidak akan tegak jama'ah' kecuali dengan pemerintah, dan tidak akan tegak pemeritahan kecuali dengan ketaan."*

(Umar bin Khaththab)

*"Susah, Tapi bismillah"*

(Fiersa Besari)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, serta tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur berdasarkan Undang- Undang.

Pemerintah daerah dalam menyelesaikan administrasinya membagi kedaulatan untuk melakukan kapasitas dan kewajibannya dalam membentuk pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemerintah terdekat disetujui dalam mengendalikan dan menangani usaha-usaha pemerintahannya sebagaimana ditunjukkan oleh aturan kemerdekaan dan kewajiban bantuan. Mengakui kemandirian untuk mempercepat pelayanan pemerintah daerah setempat dalam bantuan. Mengenai pemerintah Desa yang merupakan subsistem dari kerangka penataan kewenangan publik, sehingga pemerintah Desa memiliki kekuatan untuk mengelola dan menangani kepentingan daerah setempat, sesuai undang-undang no. 6 tahun 2014 bahwa pemerintah desa diberikan kedaulatan untuk mengendalikan dan menangani daerah khusus mereka untuk bantuan pemerintah individu yang mempengaruhi pergantian publik peristiwa.

Penyelenggaraan dalam kegiatan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dibantu juga oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 48 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwasannya Perangkat Desa terdiri atas <sup>2</sup>:

1. Sekertaris Desa;
2. Pelaksaaan Kewilayahan; dan
3. Pelaksaaan teknis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, yakni<sup>3</sup>

1. Sekertaris desa dipimpin oleh seorang sekertaris desa dan dibantu oleh staf sekertaris. Sekertaris desa terdiri paling banyak atas 3 (tiga) urusan,yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit terdapat (2) dua urusan, yakni urusan umum dan perencanaan kemudian urusan keuangan. Dan urusan tersebut dikepalahi oleh Kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Kewilayahan merupakan unit yang membantu kepala desa sebagai unit yang bertugas tentang kewilayahan. Jumlah dari pelaksanaan kewilayahan ditentukan oleh banyaknya yang dibutuhkan juga kemampuan keuangan desa serta perlu diperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana guna penunjang tugas. Pelaksanaan wilayah dipimpin oleh Kepala dusun (Kasun). Tugas dari kewilayahan yakni, sebagai penyelenggaraan pemerintah desa, sebagai pelaksanaan pembangunan desa, sebagai pembinaan kemasyarakatan desa, dan guna pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Pelaksana teknis sebagai Unit pembantu kepala desa guna melaksanakan tugas operasional. Pelaksanaan teknis terdiri paling banyak 3 (tiga) seksi yakni, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan serta paling sedikit

---

<sup>1</sup> Rochmawanto, Munif, 2011, “*Sekertaris Desa dalam Pemerintahan Desa*”, Jurnal Independent Vol.2 Januari, hlm.46

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>3</sup> Sugiman, 2018, “*Pemerintahan Desa*”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 Juli, hlm. 86

terdiri dari 2 (dua) seksi, yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT Pemerintahan Desa).

Perangkat desa bertanggung jawab terhadap kepala desa serta diberikan fungsi dan tugas untuk membantu kepala desa. Perangkat desa juga berperan untuk merealisasikan program-program pemerintah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat guna dipahami dan didukung oleh masyarakat. Jika melihat fungsi dan tugas Kepala Desa yang begitu luas maka posisi Perangkat Desa merupakan posisi yang sangat penting dan dibutuhkan, jika terjadi kekosongan pejabat pemerintahan desa, maka fungsi jabatan pemerintahan tidak mungkin bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintahan desa adalah organisasi yang paling berdampingan dan berhubungan dengan masyarakat, sehingga kinerja pemerintah desa dapat sorotan tajam dari masyarakat jika tidak sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintahan daerah maupun pusat. Untuk mengantisipasi dalam permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan membuat sebuah peraturan yang jelas. maka dalam proses pengisian jabatan perlu ditegaskan ketika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan . adapun persyaratan yang telah dijelaskan terletak pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten

Lamongan. Adapun juga telah dijelaskan terkait pemberhentian perangkat desa yang terletak pada pasal 32 ayat (1), yakni<sup>4</sup> :

- a. Berakhir masa jabatan;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dan dijelaskan terkait peraturan batas kekosongan pada pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pengisian dan pemberhentian jabatan, bahwasannya:

1. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
2. Tim pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat persyaratan pendaftaran, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Pada era sekarang karena terdapat kebebasan dalam menyampaikan opini, sehingga akan ditemukan banyak kritikan yang ditujukan terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung maupun melalui media massa. Karena ketidaksesuaian kinerja yang dilakukan sehingga mengakibatkan potensi efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat. Adapun maraknya kasus kekosongan perangkat

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan.

desa di kabupaten Lamongan seringkali dijadikan pembicaraan media oleh para aktivis pemerhati pemerintahan. Fenomena tersebut dianggap tidak tepat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang patut mendapat perhatian publik. Karena, perangkat desa akan menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa bersama kepala desa. Hal tersebut dianggap bahwa keberadaan Perangkat Desa adalah sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari pengaturan Desa. Diketahui bahwa beberapa poin pengaturan desa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berbunyi:

1. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan Efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; dan
2. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sementara itu sejak diberlakukannya Undang – Undang Tentang Desa Tahun 2014 tersebut, pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan di Desa masing-masing dengan memberikan uang tunai guna mencapai kemandirian baik dari segi sosial, politik, budaya maupun ekonomi, karena semenjak 7 tahun terakhir, desa dianggap sebagai tujuan pembangunan nasional dan pemerintah desa telah dipercaya melaksanan tujuan tersebut. Namun, pada sisi lain pemerintah desa terlihat kurang sesuai dalam menjalankan amanat besar Undang – Undang.<sup>5</sup>

Salah satu contohnya pada Desa Somowinangun di Kabupaten Lamongan terjadi kekosongan jabatan yang cukup lama setelah pengangkatan perangkat desa

---

<sup>5</sup> Setiawan, Totok, “Forum IDeA: Kebijakan Pembiaran kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dikabupaten Lamongan” , last modified 2021, <https://www.halopantura.com/forum-idea-kebijakan-pembiaran-kekosongan-jabatan-perangkat-desa-di-kabupaten-lamongan/>

yang baru dan jabatan yang kosong yakni kepala dusun Luntas yang dikarenakan meninggal 8 bulan lalu sejak bulan Juni, kepala dusun sumberjo dikarenakan mutasi jabatan 1 tahun lalu sejak akhir tahun 2020, kemudian kepala urusan pemerintahan Desa Somowinangun dikarenakan mengundurkan diri 2 tahun lalu sejak pemilihan kepala desa. Hal tersebut hingga saat ini belum menemukan titik temu adapun telah dijelaskan bahwa terjadi kekosongan jabatan perangkat desa dikarenakan meninggal dunia dan mengundurkan diri yang berarti hal tersebut selaras seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan pasal 32 ayat (1) poin c yang berbunyi : “jabatan perangkat desa berhenti, karena berhalangan tetap”. kekosongan jabatan juga dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan dan hal tersebut juga telah dijelaskan pada poin a yang berbunyi: “jabatan perangkat desa berhenti, karena telah berakhir masa jabatan”. Kekosongan jabatan seringkali dianggap sebuah hal sepele karena terkesan berlarut-larut tanpa adanya proses pergantian oleh pemegang kewenangan yakni Kepala desa. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan No 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, maka fenomena kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan adalah tindakan yang patut diduga sebagai tidak patuh terhadap peraturan Perundang- undangan karena terlalu lamanya permasalahan tersebut akan berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik warga desa dan terganggunya tujuan pembangunan yang direncanakan

karena Sumber Daya Pemerintah Desa yang Kurang adapun hal ini tidak sesuai dengan prinsip Good Government.

Dalam hukum islam terdapat pembahasan mengenai Fiqh Siyasah, dalam arti sebenarnya as-siyasah berarti pemerintah, pembuat strategi dan kebijakan, dewan pengawasan, dan perancangan. Sementara mengingat istilah siyasah adalah semua kegiatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kesesatan, sekalipun Rasullulah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT, tidak menentukannya.

Salah satu tokoh fiqih siyasah yakni Abdul Wahbab khallaf sekaligus menjadi pakar Islam dalam dua bidang dan memberikan pemikiran dengan mengimplementasikan dalam aspek *durriyah* dan aspek *Syar'iyah*. Implementasi aspek *duriyyah* dan *syar'iyah*.<sup>6</sup>

Pada intinya isi dari *Dusturiyyah Al-Syariyyah* adalah seorang pemimpin dan rakyat harus memiliki wadah yang dipisahkan. Dan seorang pemimpin tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang dan tetep mengedepankan musyawarah. Yang dapat ditarik dalam perjalanan pemikiran seorang Abdul Wahab Khallaf adalah :

1. Mengintegrasikan antar aspek politik dan aspek hukum islam.
2. Obsesi dari Abdul Wahab dipengaruhi oleh revolusi Mesir.

---

<sup>6</sup> Sayyida Mahmudatun Nisa, "Perjalanan Sang Faqih, Abdul Wahab Khallaf, Jusrisia.com diakses pada 01 Januari 2019, <https://justisia.com/2019/perjalanan-sang-faqih-abdul-wahab-khallaf/>

3. Konstruksi negara harus mampu mengimplementasikan Al-Quran dan Hadist demi menciptakan negara yang Rahmatan Lil Alamin

Abdul Wahhab khallaf yang juga merupakan guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo dalam bukunya *Al-Siyasah Al- Syar'iyah* berpendapat dalam bukunya bahwasannya mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan untuk mengurus umat hukumnya wajib. Kewajiban itu bersandar atas adanya figur seorang pemimpin, ketika wafatnya Rasulullah para sahabat membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Rasul hal tersebut dilakukan sebelum terjadinya pemakaman Rasulullah SAW dan dimusyawarkan pada pertemuan di *Saqifah* (balai kota) Bani Saidah dan musyawarah tersebut dihadiri oleh kelompok ansar dan muhajirin yang awalnya masih berdebat hingga menemukan titik temunya oleh Abu Ubaidah yang menurutnya pemimpin yang paling tepat ialah, sahabat nabi yang paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga mengetahui cara memimpin umat dan negara, Dermawan, disegani, cerdas dan mau berkerja keras, serta pernah menggantikan nabi menjadi imam saat nabi sedang sakit dan hal semua kriteria tersebut adalah Abu Bakar , kemudian setelah dipilihnya seorang pemimpin para sahabat menegakkan hukuman dan benteng kekuasaan adalah wajib, lalu dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kurasakan dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma'*.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang diatas untuk mengetahui bagaimana sebab terkait kekosongan jabatan perangkat desa Somowinangun dapat diketahui, peneliti

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, , "Politik Hukum Islam", (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), 59.

berusaha menuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT PRESPEKTIF ABDUL WAHHAB KHALLAF” (Studi Kasus Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan )**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan Rumusan Masalah;

1. Bagaimana upaya kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 di Desa Somowinangun ?
2. Bagaimana pandangan Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun ?

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Di lokasi penelitian inilah, peneliti akan memperoleh data dan informasi yang mendukung serta melengkapi penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih Kantor Kepala Desa Somowinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten. Lamongan. Dengan alasan bahwa permasalahan yang diangkat terkesan terlalu berlarut – larut lama sedangkan masyarakat yang merasakan dampak kekosongan desa tidak mengetahui sebab dan upaya yang harusnya dilakukan oleh kepala desa. Disini peneliti ingin mengetahui secara langsung melalui Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan

Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama terkait kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun berdasarkan pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pandangan Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah wawasan baru dalam hal ini yakni pemirisan – pemikiran mengenai ilmu hukum sekaligus pandangan dari tokoh fiqh siyasah terhadap masalah kekosongan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 serta prepektif Abdul Wahhab Khallaf.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah desa agar menjalankan sistem pemerintahan dengan sebagaimana mestinya sekaligus memenuhi hak

masyarakat dalam menerima pelayanan publik secara maksimal kemudian sebagai sarana informasi kepada pemerintah dan masyarakat agar menjalankan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kekosongan Jabatan**

Kekosongan berasal dari kata dasar “tidak terisi” dan itu menyiratkan tentang kosong atau kehampaan.<sup>8</sup> Kekosongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kekosongan dapat menyatakan nama individu, tempat atau semua hal dan semua yang diakui.<sup>9</sup> Secara etimologis, posisi kata jabatan berasal dari premis tambahan “jabat” yang tergantung pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan sebagai “kerja (kewajiban) dalam suatu struktur pemerintah atau asosiasi yang mana ada posisi atau pengisian jabatan.”<sup>10</sup>

### **2. Pengisian Jabatan**

Pengisian jabatan merupakan sebuah kegiatan untuk mendapatkan seorang karyawan yang tepat guna mengisi jabatan dalam organisasi atau instansi. Hal itu dengan tujuan agar semua jabatan terdapat seseorang yang akan menggerakkan tujuan-tujuan sehingga adanya sebuah pencapaian.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 5 Juli 2019, <http://kbbi.web.id/kosong>.

<sup>9</sup> Dicky Adi Setya Nugraha, “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14767/>.

<sup>10</sup> Poerwadinata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 8

<sup>11</sup> Al Hafif R. Fahlefi, “fungsi pengisian Jabatan (fungsi Staffing),” diakses 01 Oktober 2012 <http://hafifahlefi.blogspot.com/2012/10/fungsi-pengisian-jabatan-fungsi-staffing.html>

### 3. Perangkat Desa

Menurut Ombudsman Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didesa.<sup>12</sup> Berdasarkan Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa<sup>13</sup>, perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pembantu juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri – menterinya.

4. Abdul Wahhab Khallaf adalah Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang mengarang buku terkait strategi hukum Islam atau politik hukum Islam (*Al-Siyasah al-Syar'iyah*) merupakan sebuah konsep tentang pengaturan tatanana kehidupan bernegara dan beragama. Pada dasarnya konsep-konsep tersebut seperti tentang pengaturan negara, taktik perang, kehidupan sosial, hubungan masyarakat, perekonomian dan lain-lain yang diformulasikan oleh Rasulullah SAW.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” Ombudsman Republik Indonesia, diakses 20 Mei 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 3 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, “Politik Hukum Islam”, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), ix.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu mengerjakan penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu supaya menguji keabsahan penelitian dan tidak ada paksaan dari siapapun, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian lain yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Dicky Adisetya Nugraha mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2020 dengan judul *Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Prespektif UU No.6 Tahun 2014 Tetang Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)*. Dan penelitian ini memiliki dua rumusan masalah : 1. Bagaimana Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan 2. Bagaimana kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam perspektif fiqih siyasah. Hasil penelitiannya yakni kepala desa membuat kebijakan bahwasannya posisi jabatan yang kosong digantikan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan terkait dengan mekanisme atau tata cara pengisian jabatan perangkat desa, kepala desa telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan

perekrutan perangkat desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun untuk kapan dilakukannya perekrutan perangkat desa yang baru itu menjadi kewenangan tersendiri bagi kepala desa menentukan waktunya. Sedangkan perbedaan proposal yang disusun penulis adalah menitik beratkan pada sebab dan upaya terjadinya kekosongan jabatan perangkat desa .

2. Skripsi Septi Jihan Masjianik mahasiswa program studi Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul ***Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Lamongan)***. Memiliki dua rumusan masalah: 1. Bagaimana kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019?; 2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ? Hasil penelitiannya yakni meninjau kekosongan jabatan dari rana yuridis yang membuktikan bahwa belum adanya kesesuaian dengan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan proposal yang disusun penulis adalah mengenai sebab kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian penulis juga menganalisis penyelesaian kekosongan jabatan perangkat desa dengan prespektif

Abdul Wahhab Khallaf Tokoh Fiqh Siyash Guru Besar Universitas Kairo Mesir. Adapun kekosongan perangkat desa yang dimaksud oleh penulis yakni kekosongan 2 (dua) Kepala Dusun dan Kepala Urusan Pemerintah desa.

3. Jurnal Ahmad Taufiq mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bojonegoro tahun 2018 dengan judul ***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pengisian Perangkat Desa Di Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro***. Memiliki Satu Rumusan Masalah, yakni: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017. Hasil penelitian Jurnal tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa ydi Desa Margomulyo terlihat sudah cukup baik karena melakuka pembentukan tim pengisian Perangkat desa, Melakukan Penjaringan dan penyaringan, penelitian berkas bakal calon perangkat desa, penetapan bakal calon perangkat desa. Sedangkan perbedaan proposal yang disusun oleh penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
4. Jurnal Sugiman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryadarma tahun 2018 dengan judul ***Pemerintahan Desa***. Dan memiliki 2 (dua) rumusan masalah:
  1. Lembaga apakah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan

pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?; 2. Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan desa? . hasil penelitiannya yakni pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh: Pertama, kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; ketiga, Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Sedang perbedaan dalam jurnal ini penulis menitik beratkan pada pengetahuan terkait siapa saja yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan dengan UU no 6 tahun 2014 tentang desa, sekaligus membahas mengenai pentingnya peranan pemerintahan desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu diatas maka akan dipaparkan dalam table berikut ini:

**Table 1: Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama / Instansi/ Tahun/ Judul</b>	<b>Rumusan masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Dicky Adisetya Nugraha / Institut Agama Islam Negeri Tulungagung/ Skripsi, 2020/ <i>Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Prespektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang</i>	1. Bagaimana Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan	kepala desa membuat kebijakan bahwasannya posisi jabatan yang kosong digantikan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan terkait dengan mekanisme atau tata cara pengisian jabatan perangkat desa, kepala	Penelitian terdahulu membahas terkait bagaimana pengisian jabatan kekosongan perangkat desa mulai dari kebijakan kepala desa hingga mekanisme dari peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan peneliti menitik beratkan pada sebab terjadinya kekosongan jabatan

	<p><i>Desa Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan</i></p>	<p>2. Bagaimana kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam perspektif fiqih siyasah.</p>	<p>desa telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan perekrutan perangkat desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun untuk kapan dilakukannya perekrutan perangkat desa yang baru itu menjadi kewenangan tersendiri bagi kepala desa menentukan waktunya.</p>	<p>hingga berlarut lama kemudian mencari tau upaya dari kepala desa dalam menanggapi masalah ini.</p>
<p>2.</p>	<p>Septi Jihan Masjianik / UIN Sunan Ampel Surabaya / Skripsi, 2021 /</p>	<p>1. Bagaimana kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng</p>	<p>Hasil penelitiannya yakni meninjau kekosongan jabatan dari rana yuridis yang membuktikan bahwa</p>	<p>Penelitian terdahulu menitik beratkan pada tinjauan yuridis Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4</p>

	<p><i>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ?; 2. Bagaimana tinajuan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Lamongan)</i></p>	<p>Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ?; 2. Bagaimana tinajuan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat Desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda Bojonegoro</p>	<p>belum adanya kesesuaian dengan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019</p>	<p>Tahun 2019 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat desa. Sedangkan peneliti menitik beratkan terhadap sebab dan upaya kekosongan jabatann perangkat desa di Desa Somowinangun.</p>
--	---	---	--	---

		Nomor 4 Tahun 2019 ?.		
3.	Ahmad Taufiq / Universitas Bojonegoro / Jurnal, 2018/ <i>Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pengisian Perangkat Desa Di Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro</i>	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Prangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 ?	Hasil penelitian Jurnal tersebut untuk mengisi kekosangan jabatan perangkat desa di DesaMargomulyo terlihat sudah cukup baik karena melakuka pembentukan tim pengisian Perangkat desa, Melakukan Penjaringan dan penyaringan, penelitian berkas bakal calon perangkat desa, penetapan bakal calon perangkat desa.	perbedaan proposal yang disusun oleh penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Prangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

4	Sugiman/ Universitas Suryadarma/ Jurnal, 2018 / Pemerintahan desa	1. Lembaga apakah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? 2. Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam	Pertama, kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; ketiga, Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat	Sedangkan perbedaan dalam jurnal ini penulis menitik beratkan pada pengetahuan terkait siapa saja yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, sekaligus membahas mengenai pentingnya peranan pemerintahan desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
---	--	---	---	--

		<p>menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan desa ?</p>	<p>menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat</p>	
--	--	---	--	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yakni, *yang pertama*, penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan perangkat desa dalam prespektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Prespektif fiqh siyasah; *kedua*, penelitian terdahulu meninjau kekosongan jabatan dari rana yuridis yang membuktikan bahwa belum adanya kesesuaian dengan PERDA Bojonegoro No.14 Tahun 2019 sekaligus menganalisis dalam prespektif fiqh siyasah; *ketiga*, penelitian terdahulu membahas bagaimana implementasi PERDA Bojonegoro No.1 Tahun 2017 di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro; *keempat*, penelitian terdahulu menitik beratkan pada pengetahuan terkait pihak yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sekaligus membahas pentingnya peranan pemerintahan desa, Sedangkan penulis membahas bagaimana sebab dan upaya kekosongan jabatan perangkat desa

berdasarkan PERBUP No.17 Tahun 2016 sekaligus menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah interpretasi "rechtsstaat" menurut Philip M. Hadjon mulai terkenal di Eropa sejak abad kesembilan belas, meskipun kemungkinannya telah lama ada. Pikiran Negara hukum yang menarik maju oleh Plato dan setelah itu renungan itu dibuktikan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara tentu bukan orang, namun keadilan dan tolerabilitas yang menentukan baik atau buruk dari suatu peraturan. Menurut Aristoteles, negara yang layak adalah yang dikendalikan oleh konstitusi dan hukum.<sup>15</sup>

Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia ialah *the rule of law*, yang diartikan sebagai negara hukum. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis yakni istilah yang salah, karena jika kita hilangkan *democratische reshtstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>16</sup> Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama seperti *rechtsstaat* atau *government of law*, adapun kutipan pendapat:

“Polisi atau sebuah negara militer, yang menjadi tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan itu tertulis

---

<sup>15</sup> Nany Suryanti, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Ideals Publishing: Gorontalo, 2020), <http://repositori.ukdc.ac.id/524/>

<sup>16</sup> Padmo Wahyono, “Guru Pinandita”. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984),72

berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat sebuah tenaga senja dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” (kursif-penulis).”<sup>17</sup>

Menurut Philip M.Hadjon, dua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* dibangkitkan oleh berbagai sistem hukum umum. Istilah *Rechtsstaat* adalah produk penalaran menentang pada absolutisme, yang progresif dengan bergantung pada seperangkat undang-undang umum daratan yang disebut *civil law*. Sementara itu, *the ruke of law* dibuat sebagai yang transformatif, yang diletakkan pada sistem hukum *common law*. Terlepas dari kenyataan bahwa ada kontras antara keduanya sekarang, itu tidak menjadi permasalahan, karena itu mendorong tujuan yang sama, untuk memastikan keamanan kebebasan dasar atau hak-hak asasi manusia..

Perbedaan latar belakang tersebut, membentuk kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara dalam pandangan regulasi (rechtsstaat)*”, tidak dapat dipungkiri dari dampak kedua pemahaman tersebut. Kehadiran *the rule of law* untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan opsional. Otoritas publik juga ditolak dari memiliki *privilege* atau dibebaskan dari hukum dan ketertiban standar. Paham negara humum (*rechtsstaat* atau hukum dan ketertiban), yang berisi aturan keabsahan, asas pemisahan(pembagian) kekuatan, aturan kekuatan hukum otonom, semua menunjuk ke arah mengendalikan negara dan

---

<sup>17</sup> Muhammad Yamin, “Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia”, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982),72.

pemerintah dari kemungkinan demonstrasi yang tidak menentu atau penyalagunaan kekuatan yang melanggar hukum.<sup>18</sup>

Negara berdasarkan peraturan oleh beberapa standar, termasuk aturan bahwa semua demonstrasi atau kegiatan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada pengaturan sah tertentu yang umumnya ada sebelum perbuatan atau tindakan dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan individu atau perkumpulan harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip tertentu dari peraturan. Standar ini biasanya disebut aturan keabsahan (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan keyakinan atas pengakuan asas legalitas ini, pedoman hukum yang berbeda harus dibuat, termasuk Undang-Undang dan Peraturan.

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, dalam pemahaman Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan regulasi (*Rechtsstaat*), bukan berasal dari kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). UUD 1945 setelah perubahan, dijelaskan ulang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara, hal ini mengharuskan agar seluruh koordinator negara dan penduduknya harus mematuhi hukum. UUD 1945 adalah penampilan dari gagasan dan jiwa individu Indonesia yang secara teratur disebut sebagai peraturan dasar yang disusun.

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Pradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 30.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam:<sup>19</sup>

- 1) Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum;
- 2) Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 3) Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;
- 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*);
- 5) Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”;
- 6) Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

---

<sup>19</sup> Nany Suryanti, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Ideals Publishing: Gorontalo, 2020), <http://repositori.ukdc.ac.id/524/>

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- 7) Sistem hukum yang bersifat nasional;
- 8) Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);
- 9) Adanya peradilan bebas.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan telah ditetapkan lembaga hukum yang berbeda dengan tujuan akhir untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak tiap warga negara Indonesia

Peraturan Perundang-undangan di sini diuraikan sebagai putusan dalam bentuk tertulis dan ditetapkan oleh petugas yang memiliki wewenang dan membatasi umum (mengingat hukum untuk pengertian formal dan material). Regulasi yang ditulis sebagai ketetapan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang memiliki kewenangan..Berdasarkan hal tersebut maka setiap masyarakat khususnya pemerintahan desa perlu untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana hal tersebut menjadi cermin bahwa Indonesia merupakan negara hukum dari ruang lingkup yang paling kecil yakni desa.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program yang terdapat di desa guna memperkuat

desa dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.<sup>20</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:<sup>21</sup>

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman

---

<sup>20</sup> Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution, "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, no. 3(2014): 100.

<sup>21</sup> Sujarweni, " Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 2.

k. partisipatif.

Kepala desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa yang harus melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan mempunyai sebuah kewajiban untuk mensejahterakan rakyat yang nantinya akan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Pemerintahan desa adalah penyelenggara seluruh urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan desa menjadi bukti utama keberhasilan pemerintahan sebuah negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran masyarakat desa supaya terwujud negara yang demokratis.

Dalam sebuah desa membutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan sebuah desa. Pemerintahan desa bertugas sesuai dengan yang ditugaskan pemerintahan pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus dan melayani setiap keperluan masyarakat desa. Adapun setiap jajaran telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran yang bisa memaksimalkan kinerjanya.

### 3. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pada penyelenggaraan pemerintahan, seluruh jabatan terbentuk guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan.

Jika struktur yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang maksimal serta cepat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diterima oleh pemangku jabatan. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seringkali terjadi permasalahan seperti terjadinya kekosongan jabatan pemerintahan desa. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, dan mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Adapun perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :<sup>22</sup>

- a. Berakhir masa jabatan;
- b. Dinyatakan sebagaimana terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna menciptakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Kekosongan jabatan pemerintahan desa yang ditinggalkan oleh pejabat struktural jelas meninggalkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Kondisi terkini yang terjadi adalah

---

<sup>22</sup> pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

banyaknya kekosongan jabatan yang mengakibatkan berkurangnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik maupun penyelenggara pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah harus mencari jawaban untuk mengurus masalah tersebut. Untuk mencegah tidak berjalannya administrasi publik atau pelaksanaan desa, harus ada perangkat desa yang melakukan kewajiban dan elemen posisi yang ditinggalkan oleh pemangku jabatan. Mengisi kekosongan dapat di isi oleh pejabat publik tertentu dengan aparatur Negara yang ada. Posisi dapat diberikan sesuai pedoman atau peraturan yang ada dengan tujuan agar pelaksanaan Negara berlangsung. Mengisi kekosongan harus dilaksanakan dengan cepat sesuai persyaratan dan peraturan dan pedoman. Sesuai prinsip dan peraturan yang relevan melalui penunjukan atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku..

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai kekosongan jabatan perangkat desa diharapkan para penyelenggara publik dapat bekerja secara maksimal, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ditunjang dengan kinerja pejabat negara secara optimal dan tanpa adanya halangan ataupun beban yang membatasi para pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### 4. Konsep Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf

Para ulama mengatakan bahwa pemimpin untuk mengurus umat hukumnya wajib. Kewajiban itu bersandar atas berapa alasan, *Satu*, konsensus sahabat atas figure seorang pemimpin, saat para sahabat mendahulukan pembaitan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW, *Dua*, bahwa menegakkan hukuman benteng

kekuasaan adalah wajib, *Tiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemandaatan dan meolak kerusakan dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma*.

Beberapa umat Islam berpendapat bahwa kewajiban tersebut berdasarkan pendekatan rasio dengan alasan bahwa setiap umat pasti membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, karena keberadaan seorang hakim merupakan kehidupan sosial manusia.<sup>23</sup>

Hal tersebut dapat dikonklusikan dan dikompromikan bahwa sebuah kepemimpinan merupakan tuntunan. Dan untuk menegakkan Undang-Undang serta melindungi individu, maka hukum berperan sebagai pedoman untuk masyarakat menyadari seorang pemimpin itu dibutuhkan karena sebagai tuntunan dimasyarakat dan jika tidak ada atau kekurangan seorang pemimpin maka tujuan yang berada dalam pemerintahan desa untuk mensejahterahkan masyarakat desa akan terhambat dan tidak efisien.

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "Politik Hukum Islam", (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005),59-60

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. menurut soerjono soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian Yuridis Empiris adalah : penelitian yang dilakukan mengkaji data sekunder terlebih dahulu kemudian melanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>25</sup> Penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatannya mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya menjadi sebuah peraturan yang bersifat normative belaka namun sebagai dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat. Berbagai penemuan dalam masyarakat akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan sebuah permasalahan yang teliti dengan berpegang pada hukum normatif.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hal. 142

<sup>25</sup> Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal.134

<sup>26</sup> Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal.20

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris karena untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa Somowinangun. Sekaligus digunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui lebih jelas fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan kebijakan kekosongan jabatan perangkat desa di Kabupaten Lamongan yang diterapkan Pada pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan identifikasi dan konsepsi hukum sebagai insitusi sosial secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. pendekatan yuridis sosiologis yakni menekan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun secara langsung ke lapangan ke obyeknya untuk mengetahui sebab kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pedekatan yang dipilih oleh penulis adala pendekatan perundang-undangan (*Statute Apporch*), pendekatan konseptual (*Conseptual Apporch*), Pendekatan kasus (*case Apporch*). Pendekatan perundang-undangan adalah melakukan telaah terhadap regulasi dan undang-undang mengenai tema yang sedang diteliti guna melihat kesesuaian ataupun konsistensi antara sebuah undang-undang dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-undang Dasar. Sedangkan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa sumber bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai wujud upaya untuk memperoleh makna baru atau menguji istilah hukum dengan teori dan fakta lapangan. Sedangkan *Case Approach* (pendekatan kasus) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>27</sup>

### **C. Sumber Data**

#### 1) Primer

Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>28</sup> Data primer diperoleh melalui hasil observasi lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. observasi dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan layanan masyarakat desa, atau masyarakat dengan mewawancarai tokoh tertentu, hal tersebut akan digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini:

#### 1. Kepala Desa Somowinangun

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).hal.36

<sup>28</sup> Amirudin, Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)30.

2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa.
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Agama

#### 2) Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen, misalnya Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, jurnal, tulisan maupun artikel- artikel, kamus hukum yang berkaitan dengan penel adapun data sekunder dalam penelitian ini<sup>29</sup> :

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### 3) Tersier

Bahan Hukum tersier adalah Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat member petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa Kamus Ilmiah, dan kamus Hukum.

---

<sup>29</sup> Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 54.

## **D. Teknik Mengumpulkan data**

Sesuai dengan objek penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, diantaranya;

### **1. Pengamatan (Observasi)**

Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito pengertian observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan disengaja menggunakan panca indera (pengelihatn langsung) oleh mata, observasi dilakukan dengan sengaja dan mematuhi peraturan pengamatan yang berlaku. Dalam penggunaan metode ini, mengharuskan peneliti untuk hadir langsung dilokasi penelitian. Tujuan dilakukannya obeservasi adalah antara lain<sup>30</sup>:

- a. Memperoleh data secara keseluruhan dari pelaku manusia atau sekelompok manusia, sesuai yang terjadi di dalam kenyataanya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.
- b. Memperoleh gambaran yang sangat lengkap terkait kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
- c. Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).

### **2. Wawancara (interview)**

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta ; UI Press, 1984),22.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu dan cara untuk mengumpulkan yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada objek penelitian yang mana wawancara ini berlangsung secara satu arah. Dalam wawancara, komunikasi dilakukan secara tatap muka antara informan dan responden. Dengan kata lain, wawancara merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung karena pada pelaksanaannya, peneliti berkomunikasi dan bertemu dengan informan sebagai objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti cenderung mengikuti kondisi dan situasi orang yang diwawancarai sehingga percakapan akan lebih interaktif dan tidak formal. Penulis dalam penelitian ini akan mewawancarai terkait bagaimana sebab dan upaya pemerintahan desa dalam kekosongan jabatan perangkat di Desa Somowinangun. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai;

1. Kepala Desa Somowinangun
2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Somowinangun
3. Tokoh Masyarakat Desa Somowinangun
4. Tokoh Agama Desa Somowinangun

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen dilakukan untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, surat kabar, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>31</sup> Studi dokumentasi bersumberkan pada dokumen-dokumen arsip-arsip yang ada di Kantor Kepala Desa Somowinangun.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya. Bentuk konkritnya dalam penelitian ini misalnya dalam kegiatan wawancara di lapangan, maka hasil wawancara ada yang masuk dan ada pula yang tidak perlu dibuat untuk dijadikan data sesuai dengan jawaban yang ingin kita dapatkan dalam wawancara. Kegiatan membuang atau mencoret bagian-bagian jawaban yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian ini dapat dikatakan sebagai editing. Atau editing dalam penelitian ini, bentuk lainnya seperti pengkoreksian ejaan-ejaan bahasa/ kalimat yang masih belum jelas. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian adakalanya dilakukan dalam beberapa kali karena ada beberapa data yang masih belum jelas. Dan dengan

---

<sup>31</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267.

<sup>32</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm 30.

ini akan menghasilkan data yang lebih sempurna. Jika data-data telah dianggap sempurna maka barulah akan dapat dianalisis sesuai metode analisis yang dipakai.

- 2) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut macamnya kedalam kategori tertentu. Kegiatan kategorisasi ini juga termasuk dalam kegiatan analisis. Ketika menganalisis data-data yang belum sepenuhnya dituangkan secara sistematis maka di sinilah peran kategorisasi digunakan. Jadi dalam kegiatan kategorisasi ini merupakan kegiatan mengotak-atik data masuk ke dalam kategori apa data tersebut.

## 2. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui gambaran kasus kekosongan jabatan perangkat desa somowinangun sekaligus Memberikan analisis dan interpretasi terhadap penelitian berdasarkan wawancara dan observasi pada data yang ada, sehingga dengan jalan analisis seperti ini dapat ditemukan berbagai interpretasi dan pandangan mengenai fenomena yang yang dipelajari. Dalam analisis dan interpretasi ini seringkali dapat mempresentasikan semacam penyegaran pemikiran, beberapa perspektif teoritis tertentu dan beberapa komentar tertentu yang dinyatakan oleh responden dan informan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm 31.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Somowinangun**

Desa Somowinangun memiliki dua dusun yakni dusun Luntas dan dusun Sumberjo, setiap dusun mempunyai sejarah yang berbeda. Dari berbagai sumber yang telah kami telusuri dan kami gali asal-usul desa somowinangun kami mulai asal-usul dusun Luntas yang merupakan pusat pemerintahan desa somowinangun.<sup>34</sup>

Konon cerita ini berkaitan dengan kanjeng sunan giri yang menyebarkan para santrinya untuk menyiarkan agama Islam kewilayah kabupaten lamongan, cerita ini merupakan mata rantai sejaran atau asal-usul desa disepanjang kali otek kelurahan sidokumpul Keccamatan Kota sampai ke utara dab berakhir di dusun somowinangun pada suatu hasi santri yang bernama sumartono itu mengambil air wudhu namun karna tempatnya licin sehingga beliau terjebur dan meninggal dunia, karna warga di sekitar kota tersebut enggan ketempatan bangkai maka bangkai terseut di otak atik biar hanyut maka daerah tersebut dinamakan kali otek, maka mayat tersebut hanyut keutara dengan kondisi mendadang keatas maka wilayah tersebut sampai sekarang di sebut dandangan, lalu mayat tersebut hanyut keutara lagi menumpang di atas pohon kelapa maka terjadih diwilayah tersebut

---

<sup>34</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

dinamakan desa Delunggu, maka mayat tersebut hanyut lagi keutara warga sekitar tersebut termangun- mangun melihat ada mayat (dalam bahasa jawnya ketenggengen) maka Desa tersebut dinamakan Desa Melanggeng, mayat tersebut hanyul lagi keutara tiba-tiba berhenti sebetar karena warga disekitar tersebut masi dalam rangka pembuatan sungai maka daera tersebut dinamakan Kali Anyar, mayat tersebut hanyut lagi keutara tiba-tiba terdampar mayat tersebut didorong orang dengan tangkai cangkul maka Desa tersebut dinamakan Desa Geduran, sehingga hanyut lagi kedaerah yang terkenal dengan perampoknya maka mayat tersebut menentang arus karena merasa ada yang mengejar perampok yang berjumlah 3 orang maka wilayah tersebut dinamakan Ketapang telu, maka sampai ditempat kami makan tersebut dinaikkan kedarat oleh orang ( dalam bahasa jawa di entas ) maka Desa kami disebutlah Dusun Luntas dan dikebumikan disebelah timur Balai Desa Somowinangun sampai sekarang dan masa dulu masyarakat masi melekat dengan adat jawa (kejawen), dan meurut adat jawa setiap tahun Desa perlu diadakannya ruah Desa (sedekah bumi) dan masyarakat sepakat bahwa makam sesepu Dusun Luntas dikeramatkan dan setiap tahun habis panen masyarakat Dusun Luntas meruat Desa, dan diadakan dilingkungan makam dengan mengadakan kegiatan makan bersama dan diiringi dengan kesenian daerah yaitu wayang kulit.<sup>35</sup> Dan kegiatan Ruwat Desa ( Sedekah Bumi ) dilestarikan sampai sekarang. Dan kegiatan ini pun mendapat dukungan dari masyarakat Dusun Luntas

---

<sup>35</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

yang meskipun sudah berdomisili didaerah lain ( PUTRA DAERAH ) masih memiliki antusias untuk mengadakan ruwat desa (Sedekah Bumi).

Dusun sumberjo juga tak lepas dari cerita yang kami uraikan diatas namaun lebih spisifik lagi, adalah sebagai berikut, Sumberjo duluh bernama Cumpleng yang berarti tumpeng dinamakan pada masa mayat telah dikebumikan warga sebelah barat Dusun Luntas mengadakan selamatan tumpeng sebagai rasa hormat bahwa yang telah dikebumikan di Dusun Luntas tersebut adalah bukan sembarang orang artinya, Kewaliannya diakui oleh warga Cumpleng maka secara serentak warga Dusun Cumpleng memeluk agama Islam dari cerita tersebut kedengaran agak janggal jika nama dusun seperti itu maka atas inisiatif warga dan para tokoh masyarakat pada tahun 1980 nama Cumpleng diubah menjadi Sumberjo artinya agar warganya menemui berkah dari nama Sumberjo tersebut dan Alhamdulillah memang benar-benar sampai sekarang Dusun Sumberjo menjadi Dusun yang maju.<sup>36</sup>

Melalui musyawarah dan hasil pertimbangan yang sangat matang dari para tokoh masyarakat maka untuk nama desa tidak memakai nama dari salah satu dari dua dusun tersebut Dusun Luntas maupun Dusun Sumberjo yang di khawatirkan akan terjadi saling iri ingin dijadikan nomor satu maka secara sepakat kedua warga Dusun memakai nama dari nama depan sosok santri yang telah dikebumikan dan dijadikan punjrr oleh masyarakat maka terjadilah nama Desa Somowinangun yang

---

<sup>36</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

artinya membangun bersama tanpa membedakan rasa dan golongan manapun juga.

Sejak awal berdirinya pemerintahan Desa Somowinangun telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa, pada masa duluh nama Kepala Desa di sebut PETINGGI tapi pada masa Order baru nama panggilan petinggi diganti Kepala Desa, adapun yang pernah menjadi Kepala Desa di Desa Somowinangun adalah sebagai berikut <sup>37</sup>:

Desa dari awal sampai sekarang ditulis dalam table

Tabel : 4.1

Daftar Kepala Desa dari awal pembentukan sampai sekarang

NO.	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN (TAHUN s.d. TAHUN)
1	MBAH LANGSIR	1886 S/d 1921
2	SADI	1922 S/d 1953
3	H. MOCH SITAM	1954 S/d 1989
4	H. SIKAR	1990 S/d 1998

---

<sup>37</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

5	THONI WITHONO, S.Pd	2001 S/d 2007
6	THONI WITHONO, S.Pd	2007 S/d 2013
7	S I R A D	2013 S/d 2019
8	THONI WITHONO, S.Pd	2019 S/d sekarang

## 2. Letak Geografis

Gambaran umum keadaan Geografis Desa Somowinangun adalah merupakan daerah dataran rendah ( istilah di Lamongan daerah bonorowo ) ketinggian Desa ini yaitu sekitar 0 – 2 M di atas permukaan air laut, jenis tanahnya gromosol dengan PH tanah asam ( 4 – 6 ).

Letak Geografis Desa Somowinangun terletak diantara  $7^{\circ} 23'6$  lintang selatan dan diantara  $112^{\circ} 33' 12$  bujur timur, secara adminitrasi, Desa Somowinangun terletak di Wilayah Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa Tetangga sebagai berikut;

Batas wilayah Desa Somowinangun adalah sebagai berikut <sup>38</sup>:

- Sebelah utara : Desa Karanganom

<sup>38</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

- Sebelah timur : Desa Ketapang - Laladan
  - Sebelah selatan : Desa Gedungboyo untung
  - Sebelah barat : Desa Karangnom - Kepudi Bener
- Luas wilayah desa Somowinangun + 160.760 Ha, yang secara administratif terdiri dari Dua (2) Dusun, 3 RW dan 8 RT. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :
- Pemukiman : 15.057 Ha
  - Sawah Tambak : 152.803 Ha
  - Perkampungan : 0.469 Ha
  - GG : ..... Ha
  - Lain-lain : 41.431 Ha

#### 1. Topografi

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 0-2 M/dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 7° 23'6 lintang selatan dan diantara 112° 33' Celcius. Desa Somowinangun terdiri dari 2 Dusun, 3 RW dan 8 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 5 km dengan waktu tempuh 30 menit dan dari ibukota kabupaten 7 km dengan waktu tempuh 45 menit.

## 2. Hidrologi dan klimatologi

Sungai yang menghidupi masyarakat desa Somowinangun yang digunakan untuk kebutuhan sebagai sarana pertanian air bersih atau irigasi adalah sumur dan mata air.

## 3. Luas dan sebaran penggunaan lahan

Tabel 4.2 Luas lahan menurut jenis penggunaan

No	Sawah			Darat (Ha)			
	Teknis	Setengah Teknis	Tadah hujan	Pekarangan permukiman	Hutan rakyat	Hutan negara	Lainnya
1	152.803 Ha	0.469 Ha	0	15.057 Ha	0	0	41.431 Ha

## 3. Visi dan Misi

VISI:

Bermartabat. Religius. Dinamis. Professional. Kuat dan terpecaya.

MISI<sup>39</sup>:

1. Meningkatkan profesionalisme kerja aparat pemerintahan desa.
2. Memberikan perlindungan hukum yang jelas pada masyarakat.
3. Memberikan layanan optimal pada masyarakat.

---

<sup>39</sup> Dokumen Arsip Desa Somowinangun

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan manajemen ekonomi yang tepat.
5. Menampung aspirasi arus bawah lebih optimal.
6. Memperkokoh persatuan masyarakat.
7. Menggali dan memaksimalkan potensi desa yang ada.

#### **4. Tugas Pokok Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan komponen dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa kemudian terdapat pelaksanaan teknik lapangan dan unsur kewilayahan Pemerintah desa menjadi penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut sumber Saparin dalam menyelenggarakan Pemerintahan desa menyatakan bahwa<sup>40</sup>:

penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pemerintahan desa disamping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggungjawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, dengan hal tersebut tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak terlepas oleh pemerintahan nasional yang teruraikan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu<sup>41</sup>:

---

<sup>40</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: GhalliaIndonesia, 2009), 33-34.

<sup>41</sup> Sri Ulina BR Purba, *"Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Berserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang"*(Undergraduat thesis, Universitas Medan Area, 2015), <https://media.neliti.com>

- 1) Melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan desa
- 2) Memberdayakan seluruh masyarakat
- 3) Melayanan seluruh masyarakat
- 4) Menyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat.
- 5) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Sedangkan tugas pemerintah desa yakni menjalankan administrasi:

- 1) Dalam bidang pemerintahan
- 2) Dalam bidang pelayanan Kepala masyarakat
- 3) Dalam bidang ketatausahaan.

Pemerintahan desa merupakan bagian pemerintahan nasional yang menyelenggarakan pemerintahan dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Pemerintahan desa mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

- 1) Memberi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi operasional atau manajemen pembangunan.
- 3) Memiliki fungsi ketatausahaan atau registrasi.

Tugas dan fungsi pemerintah desa tersebut akan terlaksanakan dengan baik jika ditunjang dengan aparat yang memiliki jiwa tanggungjawab. Dengan menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa memiliki beberapa perangkat desa yakni sekertaris dan urusan kewilayahan yakni kepala dusun lalu pelaksanaan teknis lapangan yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan dan kepala urusan pelayanan umum, adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Desa

Tugas<sup>42</sup>:

- a. Penyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan permusawaratan Desa.

Fungsi:

- a. Merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- b. Merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan;
- c. Merencanakan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

## 2. Sekertaris Desa

Sekertaris desa memegang peran penting dalam urusan penataan administrasi desa, adapun tugas dan fungsi Sekertaris Desa, yakni<sup>43</sup>:

- a. Pembantu Kepala Desa selaku pemegang kuasa atas pengelolaan keungan desa, maka Sekertaris Desa bertugas menyusun sekaligus melaksanakan pengelolaan APBDesa, menyusun sekaligus melaksanakan penglolaan barang

---

<sup>42</sup> Pemulihan, "Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkatnya". *Wordpress*, Juli 17, <https://pamulihan.wordpress.com/2013/07/17/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkatnya/>.

<sup>43</sup> Admin, "Sekertaris Desa adalah Administrator Pemerintahan Desa", Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diakses, 26 Oktober 2019, [http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/sekretaris\\_desa\\_adalah\\_administrator\\_pemerintahan\\_](http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/sekretaris_desa_adalah_administrator_pemerintahan_)

desa, menyusun rancangan APBDesa dan rancangan perubahan peryanggungjawaban.

- b. Sekertaris Desa mempunyai beban tugas membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat. Sekertaris Desa dituntut untuk memiliki jiwa bertanggungjawab dalam pengelolaan admnistrasi dan mampu memahami tugasnya dalam transparansi keungan desa, karena dalam sebuah transparasi keuangan desa akan menciptakan kepercayaan masyarakat.

### 3. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan merupakan bagian dari desa. Sebuah desa terdapat lebih dari satu wilayah atau kampung dan dikepalai Kepala Dusun, adapun tugas dan fungsinya dalam pasal 10 ayat (1) PERMENDAGRI No.84 Tahun 2016, yakni :<sup>44</sup>

- a. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, Pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan seluruh pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjada lingkungannya.
- d. Melakukan seluruh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelncaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

---

<sup>44</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### 4. Kepala Urusan Pemerintahan<sup>45</sup>

##### a. Mengelolah registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai hal dan kejadian yang menyangkut kehidupan tindakan dan perilaku masyarakat berdasarkan laporan diperoleh melalui bagian pelayanan umum dari masyarakat yang memiliki kepentingan.

b. Bidang pemerintahan memiliki tugas umum yakni: menerima sekaligus melaksanakan perintah atau instruksi atau petunjuk dari pemerintah kecamatan dan kabupaten mengenai pemerintahan, tugas – tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan.

c. Membentuk laporan periodik terkait keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.

d. Melaksanakan setiap hal-hal yang sudah diputuskan oleh tingkat desa.

e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi tingkat desa dan menyelesaikan setiap urusan terkait tanah.

#### 5. Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala Urusan Kesejahteraan berkedudukan menjadi unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan sekaligus membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

---

<sup>45</sup> Sri Ulina BR Purba, *“Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Berserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,”* hlm. 14

operasional di bidang kesejahteraan, KAUR Kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yakni<sup>46</sup>:

- a. sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
  - b. Sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  - c. Sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
  - d. Sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - e. Sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  - f. Sebagai pelaksana sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karangtaruna;
  - g. Sebagai pelaksana tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Urusan Pelayanan Umum<sup>47</sup>

Tugas :

Membantu sekretaris desa dalam mengelolah administasri umum, tata usaha sekaligus kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta memperispkan rapat dan lapora- laporan.

---


<sup>46</sup> Admin Desa, "Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa." Diakses 26 Februari 2020, <https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>

<sup>47</sup> Admin Desa, "Tugas Pokook dan Fungsi Pemerintah Desa". <http://hanura.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa/>

Fungsi:

- a. Sebagai pelaksana, pengendali, dan pengelola surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- c. Sebagai pencatatan inventaris kekayaan desa
- d. Sebagai pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Sebagai pengelolaan administrasi perangkat desa
- f. Menyiapkan bahan-bahan laporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.

Tabel 4.3



## **B. Pembahasan dan Analisis Data**

Bab ini akan memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Somowinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber atau pihak yang terkait yaitu Kepala Desa Somowinangun, Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Somowinangun, Tokoh Agama Desa Somowinangun, Tokoh Masyarakat Desa Somowinangun.

Tabel 4.4

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Thoni Withono, S.Pd	Kepala Desa Somowinangun
2.	Bapak Ujud	Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa somowinangun
3.	Bapak Suparno, S.Ag	Tokoh Agama
4.	Bapak Syaiful	Tokoh Masyarakat

### **1. Sebab Dan Upaya Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Somowinangun**

Perangkat Desa adalah pejabat pelayanan publik yang memiliki fungsi, tugas serta tanggungjawab untuk melayani masyarakat sekaligus membantu Kepala Desa.

Perangkat Desa dituntut guna memberikan pelayanan yang baik dan tepat dengan prosedur. Tuntutan pelayanan yang baik mengharuskan perangkat desa memiliki kemampuan, keterampilan dan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan maksimal jika kinerja pemerintahan sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada. Namun, dalam hal ini struktur pemerintahan Desa yang ada di Desa Somowinangun terjadi kekosongan jabatan. Berdasarkan wawancara bersama Kepala desa Bapak Thoni Witono beliau mengatakan:

“Benar bahwa di Desa Somowinangun ini terdapat kekosongan yaitu urusan kewilayahan Kepala Dusun Luntas yang dikarenakan meninggal 6 bulan yang lalu akibat covid-19 dan Kepala Dusun Sumberjo yang mutasi jabatan menjadi Sekertaris Desa sehingga terjadi kekosongan selama 1 tahun lalu Kepala Urusan Pemerintahan kosong selama 2 tahun karena saat itu calon yang terpilih diterima menjadi PNS sehingga mengundurkan diri dari jabatan KAUR Pemerintahan”.<sup>48</sup>

Kemudian hal tersebut juga ditanggapi oleh kepala Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Somowinangun Bapak Ujud, bahwasannya:

“memang benar terjadi kekosongan tiga (3) jabatan yang ada di Desa Somowinangun, dan selama kekosongan jabatan terjadi banyak kendala sehingga hal tersebut diatasi oleh pejabat lain, yang sekiranya bisa mumpuni dalam tugas”.<sup>49</sup>

Pemberhentian perangkat desa telah dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Thoni Witono, pada tanggal 24 Februari 2022

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Daerah, pada tanggal 24 Februari 2022

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan, yakni:<sup>50</sup> Berakhir masa jabatan; Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berhalangan tetap; Tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa; dan Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2015 mengatur bahwasanya jika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka digantikan oleh pelaksana tugas. Hal tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 ayat (1) yang berbunyi perangkat desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c) diberhentikan.

Berikut tambahan penjelasan dari Bapak Thoni Witono selaku Kepala Desa Somowinangun, beliau menuturkan:

“kekosongan itu tidak lantas dibiarkan kosong tanpa ada yang mengatasi, kami berusaha secara bersama-sama agar pelayanan publik masyarakat tidak terkendala saat ini kekosongan jabatan Kepala Dusun Luntas digantikan oleh Bapak Mawardi selaku KAUR Kesejahteraan, sehingga urusan kewilayaan dusun luntas dilaksanakan beliau selama 6 bulan ini, lalu untuk Kepala Dusun Sumberjo digantikan oleh Sekertaris Desa Suwarno karena saat ini rumah SEKDES Somowinangun berada di Dusun Sumberjo sehingga urusan kewilayaan diatasi oleh beliau, kemudian untuk Kepala Urusan Pemerintahan kami atasi bersama di Balai Desa sehingga tugas dan fungsinya tetap berjalan”.<sup>51</sup>

Namun, dalam pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pengisian dan pemberhentian jabatan bahwasanya: 1. Pelaksanaan penjarangan

---

<sup>50</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Thoni Witono, pada tanggal 24 Februari 2022

dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan; 2. Tim pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penjarangan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa; 3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja; 4. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat persyaratan pendaftaran, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait kekosongan jabatan, Kepala Desa belum melakukan penyaringan untuk menggantikan Kepala Dusun Luntas yang meninggal dan Kepala Dusun Sumberjo yang mutasi jabatan serta Kepala Urusan Pemerintahan yang mengundurkan namun kekosongan tersebut digantikan oleh KAUR Kesejahteraan dan SEKDES sebagai pelaksana tugas, karena kepala desa juga menganggap bahwa tidak ada kendala lalu semua pelaksana tugas dapat melaksanakan dengan baik. namun disisi lain kekosongan jabatan perangkat desa justru membuat keluhan kesah warga terutama dalam hal pelayanan, seperti yang diungkapkan oleh warga dalam wawancara dengan Tokoh Masyarakat yakni Bapak Syaiful, beliau menuturkan :

“kami warga desa Somowinangun selama ini telah melihat banyak kendala saat dalam masa pelayanan di pemerintahan Desa, seharusnya pemerintahan desa bisa berjalan lebih optimal dan berjalan sesuai bidangnya, kami juga telah mengusulkan sekaligus menghimbau terkait kekosongan ini kepada pak ujud selaku kepala BPD desa Somowinangun untuk segera mendapatkan Kepala

Dusun dalam acara rapat Desa. Lalu kami juga telah mengusulkan untuk dilakukan pemilihan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat sehingga harapan saya sebagai warga juga pemerintah desa dapat mengatur dengan baik pemilihan dan tidak berpihak dengan siapapun”.<sup>52</sup>

Kekosongan jabatan dalam sebuah sistem sangat berpengaruh pada stabilitas kinerja dan apabila dibiarkan terlalu lama maka akan terjadi dampak pada hasil yang akan dicapai. Adapun membiarkan kekosongan jabatan terlalu lama melampaui batas yang ditentukan yakni selama 2 bulan, tindakan tersebut diduga tidak patuh terhadap peraturan Perundang- undangan karena terlalu lamanya permasalahan tersebut akan berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik warga desa dan terganggunya tujuan pembangunan yang direncanakan karena Sumber Daya Pemerintah Desa yang Kurang adapun hal ini tidak sesuai dengan prinsip Good Government.

Badan Permusyawaratan Daerah adalah Lembaga Desa yang melaksanakan unsur Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam menentukan persiapan dalam rencana keuangan Desa. Tahap persiapan dan perencanaan adalah gerakan fundamental yang dikoordinasikan oleh Desa. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan fungsi dan tugas BPD untuk berjalan dengan baik tanpa jera, sebagai berikut<sup>53</sup>:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 27 Februari 2022

<sup>53</sup> Admin, “Peran BPD dalam Percepatan Penetapan Perdes, Khususnya Penerapan Perdes APBDes”, diakses 13 Agustus 2021, <http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/peran-bpd-dalam-percepatan-penetapan-perdes-khususnya-penetapan-perdes-apbdes>.

1. Melakukan fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan tugas untuk menggali, mengelola, menampung seluruh aspirasi masyarakat terhdp perencanaan desa yang harus dilaksanakan dan selesai sebelum bulan Juni pada setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi dasarguna memeberi masukan pada rencana berikutnya;
2. Melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagai kegiatan perencanaan desa yang dilakukan terakhir pada bulan Juni;
3. Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama bulan Juli sampai Agustus;
4. Mengawasi kinerja Kepala Desa sekaligus terlibat dalam kegiatan Musyawara Perencanaan Pembanguna Desa (Musrenbangdes) yang harus dilaksanakan pada setiap bulan Agustus;
5. Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana akhir RKPDDes yang harus selesai dilaksanakan bulan Sepetember;
6. Menyelenggarakan musyawarah BPD guna membahas sekaligus menyepakati rencana Perdes RKPDDes bersama Kepala Desa paling lambat akhir bulan September.

7. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam penyusunan rancangan APBDes dibantu oleh Perangkat Desa yang dilaksanakan pada setiap bulan Oktober.
8. Melakukan musyawarah BPD guna membahas sekaligus menyepakati rencana Perdes RKPDes bersama Kepala Desa paling lambat akhir bulan Oktober;
9. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam penyusunan rancangan APBDes guna mendapatkan evaluasi Camat sebelum ditetapkan.
10. Melakukan musyawarah BPD guna membahas sekaligus menyepakati rencana akhir Perdes APBDes hasil evaluasi dengan Camat dengan rentang waktu paling lambat sebelum akhir bulan Desember;
11. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa guna memastikan Penetapan Pengundangan Perdes APBDes hasil Musyawarah BPD yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Mengenai upaya dalam menuntaskan masalah kekosongan Berdasarkan wawancara dengan pak ujud selaku Kepala BPD Desa Somowinangun beliau menentukan:

“selama ini dalam rentang waktu yang cukup lama pemerintahan Desa Somowinangun memang banyak kendala namun kami masih bisa mengatasi dan hal ini juga akan segera kami tuntaskan diakhir tahun 2022 karena telah dianggarkan guna penyaring bakal calon perangkat

desa, karena selama dua (2) tahun ini anggaran di gunakan untuk penyaluran dana bantuan kepada masyarakat mengingat selama dua tahun ini terjadi pandemi *Covid-19* yang telah menghabiskan banyak dana Desa, meskipun ya nak penyaringan bakal calon perangkat desa terlihat hanya membutuhkan dana sedikit namun realitanya tidak seperti itu kami membutuhkan dana yang cukup banyak untuk melakukan seleksi penyaringan bakal calon perangkat desa”.<sup>54</sup>

Pandemi *Covid-19* membuat banyak kebijakan yang dibentuk guna mempercepat penanggulangan penyebaran *Covid-19* hingga ke tingkat desa, pemerintah yang baru menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 yang tidak ada penjelasan terkait pemanfaatan dan desa guna penanggulangan *Covid-19* harus diubah menyesuaikan kondisi terjadi maka diterbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur terkait perubahan prioritas dana desa untuk : 1) Penanggulangan *Covid-19*; 2) Padat Karya Tunai Desa; 3) Bantuan Langsung Tunai.

Pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa dimulai pada bulan April sampai 3 bulan kedepan senilai Rp. 600.000/bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya yakni Juli, Agustus dan September pemberian BLT turun senilai Rp. 300.000/bulan, jika dana desa masih dapat dilanjutkan pada tiga bulan berikutnya. Perubahan besar nilai manfaat erujuk pada Peninjauan Masa Kerja (PMK) Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut memaparkan terkait pemerintah menambah besaran yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Daerah, pada tanggal 24 Februari 2022

sekaligus jangka waktu yang bertambah dari Rp.1.800.000/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp. 2.700.000/KPM.<sup>55</sup>

Kabupaten Lamongan melakukan penyaluran dana sebanyak tiga kali. Setiap pemerintah Daerah di Indonesia diharapkan mendorong pemerintah desa dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBDes guna membantu pemerintah dalam kegiatan pencegahan dan penangan *Covid-19* ditingkat desa. Sehingga rencana kegiatan maupun pembangunan di desa yang sdah berjalan dialokasikan pada APBDes tahun 2020 terhambat dan ditunda. Akibat dari penyebaran *Covid-19* yang melanda seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Lamongan terutama di Kecamatan Karangbinangun Desa Somowinangun prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang semula telah direncanakan terjadi perubahan.<sup>56</sup>

Lalu Bapak Thoni Witono selaku Kepala Desa Somowinangun menambahkan :

“iya, memang benar untuk anggarannya bakal penyaringan itu baru tahun ini dan akan dilaksanakan pada akhir tahun karena mengingat untuk penyaringan membutuhkan dana yang cukup banyak sedangkan, selama dua (2) tahun ini anggaran telah digunakan untuk penyaluran dana *covid-19* kepada warga lalu untuk tanah bengkok (ganjaran) milik pejabat desa yang kosong digunakan untuk membangun infrastuktur desa seperti pembangunan jembatan dan membangun jalan karena di Desa Somowinangun juga terkena dampak banjir yang cukup tinggi

---

<sup>55</sup> Slamet riyadi, “PMK 50/PMK.07/2020, Secerch Harapan Masyarakat Desa Bertahan di Tengah Pandemi”, diakses 10 Juni 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pmk-50pmk072020-secerch-harapan-masyarakat-desa-bertahan-di-tengah-pandemi/>

<sup>56</sup> Irvan Oktriansa Pradana, “Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan Periode April - September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsby.ac.id/47167/>

selama dua (2) tahun ini sehingga perlu adanya pembangunan infrastruktur desa.”<sup>57</sup>

Hal tersebut ditambahkan oleh bapak ujud, bahwasanya:

“di akhir tahun 2022 ini kami akan melakukan panyaringan bakal calon Perangkat Desa dengan sesuai Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan para calon jabatan perangkat desa akan melakukan bebarap tahap, seperti; tahap tes tulis, lalu wawancara dan mengumpulkan beberapa persyaratan. Sehingga dari tes ini kami juga mengetahui calon yang berpotensi dibidangnya.”<sup>58</sup>

Persyaratan umum menjadi perangkat desa diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, meliputi : a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. Dihapus; d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Sedangkan untuk persyaratan khusus yakni memperhatikan hak asal-usul dan nilai budaya masyarakat setempat lalu kelengkapan administrasi diatur melalui pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait sebab dan upaya untuk pengisian jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Thoni Witono, pada tanggal 24 Februari 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Daerah, pada tanggal 24 Februari 2022

Tentang pengisian dan pemberhentian menunjukkan bahwasanya terjadi kekosongan jabatan yang cukup lama dikarenakan Kepala Dusun Luntas meninggal dunia, lalu Kepala Dusun Sumberjo mutasi jabatan menjadi Sekertaris Desa, kemudian untuk Kepala Urusan Pemerintahan mengundurkan diri disebabkan menjadi PNS. Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri No.83 Tahun 2015, jabatan perangkat desa yang kosong telah digantikan oleh pelaksana tugas sedangkan pelaksana tugas seharusnya hanya sampai 2 bulan lalu kemudian desa menggantinya ke pejabat yang baru. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Daerah, pelaksana tugas bertahan hingga saat ini karena belum adanya anggaran yang cukup. Sehingga penyaringan baru akan dilaksanakan tahun ini setelah terjadi kekosongan yang cukup lama karena 2 tahun ini anggaran disalurkan kepada masyarakat yang terkena pandemi *Covid-19* dan untuk pembangunan infrastuktur desa karena berdampak banjir. Upaya dari pemerintah akan dilaksanakan diakhir tahun 2022 dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan penyaringan tersebut akan dilakukan beberapa tahap yakni tes tulis, tes wawancara, dan pengumpulan berkas.

Warga Desa Somowinangun menghimbau agar segera dilakukan penyaringan perangkat desa sesuai dengan prosedur pemerintah pusat dan tidak memihak dengan siapapun. karena kekosongan perangkat desa menimbulkan keresahan pada warga dalam pelayanan dan hal tersebut juga menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat cukup lama sehingga dapat menimbulkan opini yang tidak diinginkan.

Adapun unsur penting yang menjadi indikator peneliti sebagai landasan tentang kekosongan jabatan perangkat desa di desa somowinangun yakni berdasarkan teori negara hukum. Teori negara hukum yang dipaparkan pertama kali oleh hadjon dengan istilah *rechtsstaat* menjelaskan terkait asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan semua hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan tindak sewenang-wenang, ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki regulasi segala sesuatu harus didasarkan pada hukum, yang dilakukan dalam Peraturan Perundang-undangan saat ini sebagai perwujudan dari hukum positif, dan dalam rangka penegakkan telah dibentuk lembaga hukum yang berbeda dengan tujuan akhir untuk memberikan kepastian yang sah dan jaminan kebebasan dan perlindungan hak setiap penduduk Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan di sini diartikan setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan mengikat umum (mencakup undang-undang dalam arti formal maupun material). Hukum tertulis diartikan sebagai setiap keputusan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut maka setiap masyarakat khususnya pemerintahan desa perlu untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana hal tersebut menjadi cermin bahwa Indonesia merupakan negara hukum dari ruang lingkup yang paling kecil yakni desa.


Tabel 4.5

Keterangan kekosongan jabatan beserta pengganti

<b>NO.</b>	<b>JABATAN KOSONG</b>	<b>PENGGANTI</b>	<b>SEBAB</b>
<b>1.</b>	KEPALA DUSUN LUNTAS  (bapak Sugiman)	KEPALA URUSAN  KESEJAHTERAAN  (bapak Mawardi)	Meninggal 8 bulan  lalu sejak bulan Juni  sehingga digantikan  bapak mawardi  karena satu domisili
<b>2.</b>	KEPALA DUSUN  SUMBERJO  (bapak Suwarno)	SEKERTARIS DESA  SOMOWINANGUN  (bapak Suwarno)	Mutasi jabatan  menjadi Sekdes 1  tahun lalu sejak  akhir tahun 2020  dan digantikan oleh  bapak Suwarno  karena satu domisili
<b>3.</b>	KEPALA URUSAN  PEMERINTAHAN  (Ibu Vika)	Seluruh staff di balai  desa Somowinangun	Mengundurkan diri  2 tahun lalu sejak  diangkatnya kepala  desa Somowinangun

Tabel 4.6

Peta Konsep Pembahasan Dan Analisis Data Rumusan Masalah 1 :



Berdasarkan pembahasan diatas maka sebab adanya kekosongan jabatan yakni Kepala Dusun Luntas meninggal 6 bulan lalu, kemudian Kepala Dusun Sumberjo yang kosong karena pihak yang berwenang mutasi jabatan pada 1 tahun lalu, dan kekosongan juga terjadi di kepala urusan pemerintahan pada 2 tahun lalu dikarenakan mengundurkan diri. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 sedangkan upaya guna menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Desa mengalihkan tugas dan wewenang jabatan yang kosong dengan staff lain, seperti Kepala Dusun Luntas digantikan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan sedangkan Kepala Dusun Sumberjo digantikan oleh Sekertaris Desa kemudian Kepala Urusan Pemerintahan diatasi bersama staff yang berada dibalai desa. Rencananya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Desa akan segera mengadakan penyaringan bakal calon perangkat desa pada akhir tahun 2022.

## **2. Pandangan Abdul Wahhab Khallaf Terhadap Penyelesaian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Di Desa Somowinangun**

Hukum Tata Negara Islam atau yang disebut fiqh siyasah membahas banyak peraturan urusan umat sekaligus negara berbagai kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau *khalifah*, *imam* atau *amir* yang memiliki pengertian sama yakni kepala negara. Hal tersebut sebagai upaya para ulama dalam menggali hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits agar dapat terimplementasikan dalam kehidupan

umat sehari-hari atau bisa disebut dengan istilah Ijtihad, hal tersebut juga bertujuan untuk mengurus kehidupan manusia dalam bernegara dan mencapai kemaslahata.

Secara harfiah *Khalifah* atau *Imarah* diartikan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan guna memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Keberadaan seorang *khalifah* dianggap penting dalam penegakan hukum dan penjaga aqidah umat, tanpa adanya seorang *khalifah* menimbulkan banyak kesesatan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan *Khalifah* jika tiada harus segera digantikan.

Islam telah mengatur mengenai pengisian dan pemberhentian pemimpin. Kekosongan jabatan perangkat desa dapat disamakan dengan adanya kekosongan pemimpin/*khalifah*. Hal tersebut ditinjau dalam sejarah Islam bahwasanya Rasulullah berperan sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat dan selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW peran tersebut segera digantikan sahabat karena dalam sebuah perkumpulan atau negara perlu adanya pemimpin yang mengatur.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suparno selaku Tokoh Agama Desa Somowinangun:

“Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai perangkat desa namun setau saya dalam Islam yang diatur dalam Fiqh siyasah menjelaskan bahwasanya mengangkat seorang pemimpin atau khalifa atau imamah adalah hukumnya wajib, karena dulu setelah wafatnya Rasulullah sahabat terus melanjutkan kepemimpinan yang sama yakni menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara hingga masa Khulafur rasyidin.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Tokoh agama, pada tanggal 26 Februari 2022.

Dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf seorang tokoh fiqh siyasah yang sekaligus menjadi guru besar kairo bahwasanya mayoritas ulama mengatakan mengangkat seorang pemimpin guna mengurus sebuah umatt memiliki hukum yang wajib. Kewajiban itu disandarkan atas beberapa hal. *Satu*, konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaiatan Abu Bakar setelah pemakaman Rasulullah SAW, dengan cara musyawarah dikalangan para pemuka kaum Anshar dan muhajirin di Tsaqif Bani Saidah yang terletak di Madinah dan Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpin Islam dan pemimpin negara melanjutkan Rasulullah pada tahun 632M. *Dua*, bahwa menegakkan hukuman dan benteng sebuah kekuasaan adalah wajib, jadi jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban. *Tiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik sebuah kemanfaatan dan menolak sebuah kerusakan, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma*.<sup>60</sup>

Dalam wawancara ini pak parno menambahkan:

“jadi, didalam Islam khususnya dalam setau saya kewajiban mengangkat seorang pemimpin diwajibkan karena ditakutkan tidak ada kendali dalam sebuah negara karena hal itu akan mengalami kekacauan atau jaman sekarang orang mengatakan *Chaos*, jadi dalam sebuah negara atau perkumpulan atau pemerintahan jika tidak ada sebuah pemimpin maka ia akan mengalami kehancuran jika merujuk kepada Jamaludin Al-Afghani beliau itu cendikiawan dari Afganistan setau saya sering mengatakan *Innahu Laa Islama Illa biljamaa'atan Wa Laa Jamaatan Illaa Biimaaratin Wa Laa imaarata Illaa Bithooatin*. Bahkan sebuah gerombolan seorang penjahat saja ada pemimpinnya nak, jadi hukum mengangkat itu wajib karena diibaratkan pemimpin itu seperti

---

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, , “Politik Hukum Islam”,59.

tangan tuhan didunia, pemimpin akan menentukan kebijakan dan arah dalam sebuah pemerintahan dan akan memnuhi hajat masyarakat atau umatnya.<sup>61</sup>”

Berdasarkan penjelasan Abdul Wahhab Khallaf bahwasannya *Imamah*, *Khalifah* dan Kepemimpinan Umat Islam adalah kata persamaan atau sinonim memiliki satu arti yang ditulis ulama kebanyakan bahwa *Imamah* adalah memimpin umat dalam agama dan dunia. Adapun standart dalam kepemimpinan adalah demi kemashalahtan dan mengatur Umat serta menjaga agama dan politik dunia.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara pak parno selaku Tokoh agama Desa Somowinangun dan juga Aktivis Nu memberikan tanggapan terhadap kekosong jabatan perangkat desa di Desa Somowinangun, bahwasanya :

“dalam kasus Desa saat ini untuk mengatasinya ya nak menurut saya, *Pertama*, meninjau apakah penjaringan saat ini dibutuhkan atau tidak, jika Kepala Desa merasa tidak butuh atau tidak mendesak maka Kepala Desa mempunyai wewenang untuk tidak melaksanakan penjaringan. *Dua*, Jika hal tersebut dipandang butuh atau mendesak maka Kepala Desa seharusnya melakukan penjaringan karena dalam sebuah bidang apabila tidak ditangani secara khusus hal itu bisa dinamakan mendesak. *Ketiga*, kembali ke Pemerintahan Desa yakni BPD, Kepala Desa, beserta Perangkatnya yang menjadi lembaga tertinggi sebagai pelaksana kegaitan.” dan saat ini jika terjadi kekosongan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati maka menurut saya seharusnya tidak alasan Pemerintahan Desa untuk segera melaksanakan penjaringan secepatnya dan tidak perlu mengundur-undur hal tersebut.”

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa sebagian umat Islam beropini tentang kewajiban tersebut berdasarkan pendekatan rasio dengan alasan setiap umat

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tokoh agama, pada tanggal 26 Februari 2022.

<sup>62</sup> Abdul Wahhab Khallaf, , “Politik Hukum Islam”,59.

membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, maka hal tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang menjadi kebutuhan hidup sosial manusia. Kepemimpinan merupakan sebuah tuntutan untuk menegakkan Undang-Undang serta melindungi individu, maka hukum telah menetapkan sebagai penguatan atas tuntutan rasio, sehingga pendekatan rasio dan hukum tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin dapat dikompromikan atau diselaraskan.

Pada akhir wawancara pak parno menambahkan :

“dan saat ini jika terjadi kekosongan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati maka menurut saya seharusnya tidak alasan Pemerintahan Desa untuk segera melaksanakan penjaringan secepatnya dan tidak perlu mengundur-undur hal tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tokoh Agama kekosongan jabatan dalam Islam seharusnya tidak terjadi. Maka apabila terjadi kekosongan wajib hukumnya segera mengangkat kepemimpinan yang baru, karena kekosongan jabatan jika dibiarkan terlalu lama akan mengakibatkan sebuah kekacauan, dan seharusnya pemerintah desa dapat menaati peraturan pemerintahan pusat yang mana telah mengatur bahwa paling lama kekosongan hanya terjadi selama dua(2) bulan.


Kepala Desa yang memiliki tanggungjawab atas kepemimpinannya, terutama dalam menghadapi permasalahan terkait kekosongan jabatan perangkat desa haruslah membuat kebijakan guna kemasalahatan umat atau masyarakatnya. Sebagai pemimpin mempunyai tanggungjawab yang luas terhadap diri sendiri, terhadap rakyatnya, terhadap Allah SWT, pemimpin mempunyai tanggungjawab sebagai menjamin hak-hak warganya, menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, melindungi rakyat

dan seterusnya. Seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan seluruh kebijakannya dengan aspek *masalah* namun, kebijakan yang dibuat seharusnya berpedoman terhadap peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat.

Konsep Abdul Wahhab Khallaf menjadi solusi untuk permasalahan kekosongan jabatan perangkat desa di desa Somowinangun yang terkesan berlarut-larut sekaligus menjadi sebuah hal sepele maka dengan hal tersebut Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwasannya mengangkat seorang pemimpin harus dilaksanakan melalui wawancara kemudian memenuhi syarat – syarat: *satu*, harus adil, seorang pemimpin harus adil terhadap seluruh rakyatnya tanpa melihat agama, suku, ras, dan budaya; *dua*, berilmu dan mampu melakukan ijtihad, baik dalam ayat maupun hukum, sehingga seorang pemimpin dapat memberikan solusi disaat terjadi permasalahan ditengah masyarakat, *tiga*, sempurna pendengaran, pengeliatan, dan ucapan, sehingga apa yang diketahui dapat ditangkap; *empat*, sehat fisik, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik; *lima*, pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengatur kemaslahatan; *enam*, berani berjuang melawan musuh, *tujuh*, tegas sekaligus mampu mengurus dan mensejahterakan rakyat.

Tabel 4.7

Peta Konsep Pembahasan Dan Analisis Rumusan Masalah 2 :



Berdasarkan pembahasan diatas Pandangan Abdul Wahhab Khallaf tentang terjadinya kekosongan jabatan bahwa diangkatnya seorang pemimpin guna mengurus umat merupakan sebuah hukum yang wajib. Kewajiban itu disandarkan pada saat konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaiatan Abu bakar setelah pemakaman Rasulullah SAW, dengan

cara musyawarah. *Dua*, bahwa menegakkan hukuman dan benteng sebuah kekuasaan adalah wajib, jadi jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban. *Tiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik sebuah kemanfaatan dan menolak sebuah kerusakan, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma*. kewajiban tersebut berdasarkan pendekatan rasio dengan alasan setiap umatt membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, maka hal tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang menjadi kebutuhan hidup sosial manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran serta pembahasan yang sudah diuraikan di bagian – bagian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa:

1. Sebab adanya kekosongan jabatan yakni Kepala Dusun Luntas meninggal 6 bulan lalu, kemudian Kepala Dusun Sumberjo yang kosong karena pihak yang berwenang mutasi jabatan pada 1 tahun lalu, dan kekosongan juga terjadi di kepala urusan pemerintahan pada 2 tahun lalu dikarenakan mengundurkan diri. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016. Upaya guna menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Desa mengalihkan tugas dan wewenang jabatan yang kosong dengan staff lain, seperti Kepala Dusun Luntas digantikan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan sedangkan Kepala Dusun Sumberjo digantikan oleh Sekertaris Desa kemudian Kepala Urusan Pemerintahan diatasi bersama staff yang berada dibalai desa. Rencananya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Desa akan segera mengadakan penyaringan bakal calon perangkat desa pada akhir tahun 2022.
2. Pandangan Abdul Wahhab Khallaf tentang terjadinya kekosongan jabatan bahwa diangkatnya seorang pemimpin guna mengurus umat merupakan sebuah hukum yang wajib. Kewajiban itu disandarkan atas bebarapa hal. *Satu*, konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat

mendahulukan pembaiatan Abu bakar setelah pemakaman Rasulullah SAW, dengan cara musyawarah. *Dua*, bahwa menegakkan hukuman dan benteng sebuah kekuasaan adalah wajib, jadi jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban. *Tiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik sebuah kemanfaatan dan menolak sebuah keruskan, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma*. kewajiban tersebut berdasarkan pendekatan rasio dengan alasan setiap umatt membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, maka hal tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang menjadi kebutuhan hidup sosial manusia.

## **B. Saran**

Jika melihat dari permasalahan yang nampak, maka penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Pemerintahan Desa seharusnya mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh Undang- Undang maupun Peraturan Bupati, guna mewujudkan konsep *GoodGovernment* sekaligus menciptakan kesejahteraan Desa.
2. Kepala Desa seharusnya segera melakukan penjarangan perangkat desa yang baru agar tidak terkesan berlarut-larut, mengingat bahwa selama dua (2) tahun lalu pemerintahan desa menjadi kurang maksimal dalam memenuhi tugas dan wewenang pemerintahan desa seharusnya.

3. Masyarakat diharapkan dapat memahami tata cara pemberhentian dan pengisian jabatan perangkat desa yang telah diterapkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Bupati.

## DAFTAR PUSTKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamongan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Buku :**

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2004.

Abdul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2005.  
W.J.S, Poerwarsunata. *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*.

Amirudin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Muhammad Yamin. “*Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*”. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

Padmo Wahyono. “*Guru Pinandita*”. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1984.

Philipus M.Hadjon. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Pradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.

Soerjono Soekanto.” *Penghantar Penelitian Hukum*. Jakarta ; UI Press, 1984.

Sujarweni.” *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2015.

Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: GhalliaIndonesia. 2009.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

**EBook :**

Nany Suryanti. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideals Publishing: Gorontalo, 2020.  
<http://repositori.ukdc.ac.id/524/>

**Jurnal :**

Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution, "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/915>. no. 3(2014) diakses pada Februari 2014.

Rochmawanto, Munif, , "Sekertaris Desa dalam Pemerintahan Desa"  
Independent<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/11/11> no. 2(2011). diakses pada Januari 2011.

**Website:**

Admin Desa "Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa." Diakses 26 Februari 2020. <https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>.

Admin Desa. "Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa." Diakses 26 Februari 2020. <https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>.

Al Hafif R. Fahlefi. "fungsi pengisian Jabatan (fungsi Staffing)." diakses 01 Oktober 2012. <http://hafifahlefi.blogspot.com/2012/10/fungsi-pengisian-jabatan-fungsi-staffing.html>

Dwi Adiyah Pratiwi. "Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa." Omudsman Republik Indonesia, diakses 20 Mei 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja-telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>

Pemulihan. "Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkatnya". *Wordpress*, Juli 17. <https://pamulihan.wordpress.com/2013/07/17/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkatnya/>.

Setiawan, Totok. "Forum IDEa: Kebijakan Pembiaran kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dikabupaten Lamongan" , halo pantura diakses pada tanggal 1 September 2021. <https://www.halopantura.com/forum-idea-kebijakan-pembiaran-kekosongan-jabatan-perangkat-desa-di-kabupaten-lamongan/>

**Skripsi:**


Dicky Adi Setya Nugraha, “Kekosongan Jabatan Perangkat Desa dalam prespektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah” ((Thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14767/>).

Irvan Oktriansa Pradana. “Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan Periode April - September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/47167/>

Sri Ulina BR Purba. “*Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Berserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*”(Undergraduaten thesis, Universitas Medan Area, 2015). <https://media.neliti.com>

## LAMPIRAN -LAMPIRAN

### 1. Peta Lokasi Penelitian





4. Foto Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Somowinangun



5. Foto Wawancara Bersama Bapak Kepala Badan Permusyawaratan Daerah  
Desa Somowinangun



6. Foto Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Somowinangun



7. Foto wawancara bersama Tokoh Masyarakat Desa Somowinangun



**Lampiran Hasil Wawancara :**

No	Pertanyaan	Nama/Jabatan	Jawaban
1.	<p>Apa saja jabatan perangkat desa yang kosong di Desa Somowinangun ?</p>	<p>Bapak Thoni Withono/ Kepala Desa Somowinangun</p> <p>Bapak Ujud/ Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun</p>	<p>Benar, Jadi di Desa Somowinangun terdapat kekosongan yakni pelaksanaan kewilayahan, Kepala Dusun Luntas, Kepala Dusun Sumberjo kemudian Pelaksanaan teknis, Kepala Urusan Pemerintahan.</p> <p>Iya Jadi di Desa Somowinangun terdapat kekosongan tiga jabatan dipelaksanaan wilayah dan pelaksanaan teknis yakni Kepala Dusun Luntas, Kepala Dusun Sumberjo kemudian Kepala Urusan Pemerintahan.</p>

		Bapak Parno/ Tokoh Agama	Setaun saya ada tiga jabatan yang kosong, Kepala Dusun Luntas, Kepala Dusun Sumberjo kemudian Kepala Urusan Pemerintahan.
		Bapak Syaiful/ Tokoh Masyarakat	Desa Somowinangun ini terdapat kekosongan 3 Jabatan Perangkat Desa yakni Kepala Dusun Luntas, Kepala Dusun Sumberjo Kepala Urusan Pemerintahan.
2.	Bagaimana sebab dan berapa lama kekosongan itu terjadi ?	Bapak Thoni Withono/ Kepala Desa Somowinangun	Jadi, tiga kekosongan jabatan itu ada Kepala Dusun Luntas (Sugiman) yang meninggal 6 bulan lalu ketika Covid-19 sedang naik, lalu Kepala Dusun Sumberjo (Suwarno) berhenti dari jabatan 1 tahun

			<p>lalu karena mutasi jabatan menjadi Sekertaris Desa saat ini kemudian ada Kepala Urusan Pemerintahan (vika) karena memiliki dualisme jabatan menjadi PNS akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri maka jabatannya kosong selama 2 tahun ini.</p>
		<p>Bapak Ujud/ Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun</p>	<p>tiga kekosongan jabatan itu ada Kepala Dusun Luntas, Bapak Sugiman yang meninggal kalau tidak salah sejak 6 bulan lalu seingat saya, kemudian Kepala Dusun Sumberjo yang awalnya diisi oleh Bapak Suwarno namun karena saat itu SEKDES kosong maka</p>

		<p>Bapak Parno/ Tokoh Agama</p>	<p>bapak Suwano dimutasi menjadi SEKDES akhirnya terjadi kekosongan selama 1 tahun, lalu Kepala Urusan Pemerintahan mbak vika itu karena menjadi guru PNS akhirnya mengundurkan diri dan jabatannya tersebut kosong selama 2 tahun.</p> <p>Setau saya jabatan kepala dusun luntas ini kosong sejak 6 bulan karena Pak Sugiman Meninggal, lalu kemudian Kepala Dusun Sumberjo yang kosong selama 1 tahun karena tiba tiba pak polo dimutasi menjadi Sekertaris Desa, lalu jabatan kepala urusan</p>
--	--	-------------------------------------	--

		<p>Bapak Syaiful/ Tokoh Masyarakat</p>	<p>pemerintahan kosong selama 2 tahun.</p> <p>Ada tiga kekosongan jabatan Kepala Dusun Luntas yang dulu dijabat oleh pak sugiman lalu beliau sejak meninggal 6 bulan lalu, terus Kepala Dusun Sumberjo kosong selama 1 tahun karena pak suwarno di mutasi jabatan menjadi Sekertaris Desa saat ini kemudian ada Kepala Urusan Pemerintahan karena menjadi PNS akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri jadinya jabatannya kosong selama 2 tahun ini.</p>
--	--	--	---

3.	Apakah selama ini terdapat kendala ?	<p>Bapak Thoni Withono/ Kepala Desa Somowinangun</p> <p>Bapak Ujud/ Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun</p> <p>Bapak Parno/ Tokoh Agama</p> <p>Bapak Syaiful/ Tokoh Masyarakat</p>	<p>Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala karena kami menghadapinya bersama.</p> <p>Tentu dalam rentang waktu yang lama itu banyak sekali kendala, mengingat fungsi dan tugasnya tidak dilakukan oleh pejabat yang ahli dibidangnya.</p> <p>Sebuah fungsi dan tugas yang tidak dilaksanakan oleh pejabat khusus akan ada kendala</p> <p>Selama ini tentu banyak kendala, hal itu menjadi kurang maksimalnya pelayanan publik ke</p>
----	--------------------------------------	--	---

			<p>masyarakat, contoh misalkan kemaren waktu terjadi vaksinasi pertama itu seperti kurang terkonsepnya pemerintah desa dalam hal tersebut sehingga terjadi pembuldukan dalam acara tersebut dan warganya tidak terorganisir dengan baik.</p>
4.	<p>Mengapa kekosongan belum digantikan/ diisi kembali ?</p>	<p>Bapak Thoni Withono/ Kepala Desa Somowinangun</p>	<p>Karena dalam dua tahun lalu anggaran dana digunakan untuk penanggulangan penyebaran <i>Covid-19</i>. Sedangkan tanah bengkok (sawah ganjaran) kami sepakat untuk disewakan guna pembangun infrastuktur desa terutama jalan karena Desa</p>

			Somowinangun terkena banjir.
		Bapak Ujud/ Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun	<p>Anggarkan guna penyaring bakal calon perangkat desa, karena selama dua (2) tahun ini anggaran di gunakan untuk penyaluran dana bantuan kepada masyarakat mengingat selama dua tahun ini terjadi pandemi Covid-19 yang telah menghabiskan banyak dana Desa, meskipun ya nak penyaringan bakal calon perangkat desa terlihat hanya membutuhkan dana sedikit namun realitanya tidak seperti itu kami membutuhkan dana yang cukup banyak untuk melakukan seleksi penyaringan bakal calon perangkat desa</p>

5.	Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ?	<p>Bapak Thoni Withono/ Kepala Desa Somowinangun</p> <p>Bapak Ujud/ Kepala Badan Permusyawaratan Daerah Desa Somowinangun</p>	<p>anggarannya bakal penyaringan itu baru tahun ini dan akan dilaksanakan pada akhir tahun karena mengingat untuk penyaringan membutuhkan dana yang cukup banyak.</p> <p>di akhir tahun 2022 ini kami akan melakukan panyaringan bakal calon Perangkat Desa dengan sesuai Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan para calon jabatan perangkat desa akan melakukan bebarap tahap, seperti; tahap tes tulis, lalu wawancara dan mengumpulkan beberapa persyaratan. Sehingga dari tes ini kami juga mengetahui calon yang berpotensi dibidangnya.</p>
----	--	---	--

		<p>Bapak Parno/ Tokoh Agama</p>	<p>dalam kasus Desa saat ini untuk mengatasinya ya nak menurut saya, <i>Pertama</i>, meninjau apakah penjaringan saat ini dibutuhkan atau tidak, jika Kepala Desa merasa tidak butuh atau tidak mendesak maka Kepala Desa mempunyai wewenang untuk tidak melaksanakan penjaringan. <i>Dua</i>, Jika hal tersebut dipandang butuh atau mendesak maka Kepala Desa seharusnya melakukan penjaringan karena dalam sebuah bidang apabila tidak ditangani secara khusus hal itu bisa dinamakan mendesak. <i>Ketiga</i>, kembali ke Pemerintahan Desa yakni BPD, Kepala Desa, beserta</p>
--	--	-------------------------------------	--

			<p>Perangkatnya yang menjadi lembaga tertinggi sebagai pelaksana kegiatan.” dan saat ini jika terjadi kekosongan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati maka menurut saya seharusnya tidak alasan Pemerintahan Desa untuk segera melaksanakan penjaringan secepatnya dan tidak perlu mengundur-undur hal tersebut dan saat ini jika terjadi kekosongan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati maka menurut saya seharusnya tidak alasan Pemerintahan Desa untuk segera melaksanakan</p>
--	--	--	---

		<p>Bapak Syaiful/ Tokoh Masyarakat</p>	<p>penjaringan secepatnya dan tidak perlu mengundur-undur hal tersebut</p> <p>seharusnya pemerintahan desa bisa berjalan lebih optimal dan berjalan sesuai bidangnya, kami juga telah mengusulkan sekaligus menghimbau terkait kekosongan ini kepada pak ujud selaku kepala BPD desa Somowinangun untuk segera mendapatkan Kepala Dusun dalam acara rapat Desa. Lalu kami juga telah mengusulkan untuk dilakukan pemilihan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat</p>
--	--	--	--

6.	Bagaimana kekosongan jabatan jika dilihat melalui prespektif Islam	Bapak Parno/ Tokoh Agama	Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai perangkat desa namun setau saya dalam Islam yang diatur dalam Fiqh siyasah menjelaskan bahwasanya mengangkat seorang pemimpin atau khalifa atau imamah adalah hukumnya wajib, karena dulu setelah wafatnya Rasulullah sahabat terus melanjutkan kepemimpinan yang sama yakni menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara hingga masa Khulafur rasyidin. jadi, didalam Islam khususnya dalam setau saya kewajiban mengangkat seorang pemimpin diwajibkan karena ditakutkan tidak ada kendali dalam sebuah negara karena
----	--	-----------------------------	--

			<p>hal itu akan mengalami kekacauan atau jaman sekarang orang mengatakan <i>Chaos</i>, jadi dalam sebuah negara atau perkumpulan atau pemerintahan jika tidak ada sebuah pemimpin maka ia akan mengalami kehancuran jika merujuk kepada Jamaludin Al-Afghani beliau itu cendikiawan dari Afganistan setau saya sering mengatakan <i>Innahu Laa Islama Illa biljamaa'atan Wa Laa Jamaatan Illaa Biimaaratin Wa Laa imaarata Illaa Bithooati</i> artinya <i>sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>jama'ah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada (gunanya) kepemimpinan kecuali dengan ketaatan.. Bahkan sebuah gerombolan seorang penjahat saja ada pemimpinnya nak, jadi hukum mengangkat itu wajib karena diibaratkan pemimpin itu seperti tangan tuhan didunia, pemimpin akan menentukan kebijakan dan arah dalam sebuah pemerintahan dan akan memnuhi hajat masyarakat atau umatnya</i></p>
7.	Apa harapan untuk pemerintah desa dalam kasus tersebut ?	Bapak Syaiful/ Tokoh Masyarakat	harapan saya sebagai warga juga pemerintah desa dapat mengatur dengan baik pemilihan dan tidak

			berpihak dengan siapapun dan dilakukan penjaringan sebaik mungkin sesuai undang-undang seharusnya.
--	--	--	--

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Safira Widyaningrum
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Domisili : Dsn. Luntas, Ds. Somowinangun,  
Kec.Karangbinangun, Kab. Lamongan
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 163, 54 Kg
8. No. HP : 081556485101
9. Email : [ningrumsafira3@gmail.com](mailto:ningrumsafira3@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - SDN Somowinangun – (2006 – 2012)
  - SMP N 4 Lamongan – (2012 – 2015)
  - MAN 1 Lamongan – (2015 – 2018)
2. Pendidikan Non Formal
  - Anggota IPPNU PAC Karangbinangun (2020 – Sekarang)
  - Lamongan Mengajar (2021 – 2022)